

**PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA
DI DESA BONEPOSI KECAMATAN LATIMOJONG
KABUPATEN LUWU**

Skripsi

*Diajukan Sebagai Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Istitut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

ZULHIJJA MUH. SALEH

1903020002

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

**PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA
DI DESA BONEPOSI KECAMATAN LATIMOJONG
KABUPATEN LUWU**

Skripsi

*Diajukan Sebagai Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Istitut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

ZULHIJJA MUH. SALEH

1903020002

Pembimbing

- 1. Dr. Abdain, S.Ag., M. HI**
- 2. Ulfa, S.Sos., M.Si**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLA M NEGERI PALOPO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zulhijja Muh. Saleh

NIM : 1903020002

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar hasil karya saya, bukan plagiasi, atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain, yang saya akui sebagai hasil tulisan dan pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian skripsi adalah karya saya sendiri, selain kutipan yang ditujukan sumbernya, segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya sendiri.

Bilamana di kemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya siap menerima sanksi atas perbuatan tersebut. Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

Palopo, 02 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan,



Zulhijja Muh. Saleh

1903020002

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI FAKULTAS
SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp. : -

Hal : skripsi an Zulhijja Muh. Saleh

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Zulhijja Muh. Saleh

NIM : 1903020002

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Judul Skripsi : Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Boneposi Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu

menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi

1. Nirwana Halide, S.HI., M.H
02 Oktober 2023
2. Syamsuddin, S.HI., M.H
02 Oktober 2023




()
()

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Boneposi Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu* yang ditulis oleh Zulhijja Muh. Saleh Nomor Induk Mahasiswa 1903020002, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah dimunaqasyahkan pada hari Rabu, 23 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan 6 Shafar 1445 Hijriyah. Telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 02 Oktober 2023

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI. | Penguji I | () |
| 4. Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si. | Penguji II | () |
| 5. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. | Pembimbing I | () |
| 6. Ulfa, S.Sos., M.Si. | Pembimbing II | () |

Mengetahui :


Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah
Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP. 19740630 200501 1 004


Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Nirwana Ibtalide, S.HI., M.H.
NIP. 19880106 201903 2 007

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ . (امابعد)

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT. atas Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Boneposi Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu”. Shalawat serta salam atas junjungan Nabiullah Muhammad SAW, para keluarga, sahabat dan para pengikut beliau hingga akhir zaman.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari tantangan dan hambatan yang dihadapi, namun berkat bantuan dan petunjuk serta saran-saran dan dorongan moril dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan walaupun penulisan penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan terkhusus untuk kedua orang tua tercinta, yakni Ayahanda Almarhum Muhammad Saleh Bora dan Ibunda Hawa yang telah melahirkan, mendidik, dan membesarkan penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang, serta pengorbanannya yang tiada akhir baik secara lahir maupun batin, serta kakak Insanul Kamil dan adik-adikku Nur ‘Aisa, Nur Hadija, Hidayatullah, Nur Hikmah, Nur Maidil dan Nur Rahma, yang sangat luar biasa memberi cinta, kasih sayang serta dukungan dan semangat dalam keadaan apapun sejauh ini. Selanjutnya, peneliti juga menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Dr. Abbas Langaji, M.Ag, Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Munir Yusuf, M.Pd, Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Bapak Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menuntut ilmu pengetahuan pada Institut Agama Islam Negeri Palopo.
2. Dekan Fakultas Syariah, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag, Wakil Dekan I Bidang Akademik, Dr. Haris Kulle, Lc., M.Ag, Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Ilham, S.Ag., M.A, Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Muh. Darwis S.Ag., M.Ag., yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menuntut ilmu pengetahuan pada Fakultas Syariah.
3. Nirwana Halide S.HI., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo, Sekretaris Prodi Hukum Tata Negara IAIN Palopo, beserta Staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Dr. Abdain, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing I dan Ulfa, S.Sos., M.Si. selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan arahan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Hj. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI selaku penguji 1 dan Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.

6. Seluruh dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Abu Bakar, S.Pd., M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan IAIN Palopo beserta para stafnya yang telah memberikan peluang untuk membaca dan mengumpulkan buku-buku literatur dan melayani penulis dalam keperluan studi kepustakaan.
8. Kepala desa Boneposi beserta ketua BUMDes yang telah memberikan izin dan bantuan dalam melakukan penelitian.
9. Masyarakat desa Boneposi yang telah bekerja sama dengan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
10. Terkhusus teman saya Kartini, Nurul Magefirah, Anni Puji Dwiastuti, Nur Afiah, Rahmi Andtika Raisa, Nurhaedah, Nur Halisa, dan Vira Yunia yang selama ini selalu membantu dan memberikan saya dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara IAIN Palopo angkatan 2019 (khususnya Hukum Tata Negara kelas A), yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.
12. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.


Hanya kepada Allah SW. penulis berdoa semoga bantuan dan partisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak dapat diterima

sebagai ibadah disisi Allah SWT. Dan diberikan pahala yang berlipat ganda. Akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat membrikan manfaat bagi pembaca demi kemajuan dunia pendidikan dalam rangka mempersiapkan generasi bangsa yang berilmu.

Palopo, 10 Agustus 2023

Penulis

Zulhijja Muh. Saleh



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

1. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasi ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Š	Es dengan titik diatas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha dengan titik dibawah
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es dengan titik dibawah
ض	Dad	Ḍ	De dengan titik dibawah
ط	Ta	Ṭ	Te dengan titik dibawah

ظ	Za	Z	Zet dengan titik dibawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir maka ditulis dengan tanda.

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau vokal monoftong dan vokal rangkap atau vokal diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lamangnya berupa tanda dan harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Vokal	Nama	Latin	Keterangan
اَ	<i>Fathah</i>	A	\bar{A}
اِ	<i>Kasrah</i>	I	\bar{i}
اُ	<i>Dammah</i>	U	\bar{U}

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>Fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوّ	<i>Fathan dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat Dan Huruf	Nama	Huruf Dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اُ...	<i>Fathah dan alif atau yā'</i>	\bar{a}	a dan garis di atas
اِيّ	<i>Kasrah dan yā'</i>	\bar{i}	i dan garis di atas
اُوّ	<i>Dammah dan wau</i>	\bar{u}	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *rāmā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtū*

4. Tā' Marbūtah

Translasi untuk tā' marbūtah ada dua, yaitu tā' marbūtah yang hidup atau mendapat harakat fathah kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan tā' marbūtah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā' marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kata itu terpisah, maka tā' marbūtah itu ditransliterasinya dengan ha [h].

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al atfāal*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al- madīnah al-munawwarah*

طَلْحَةَ : *ṭalḥah*

5. Syaddah atau Tasydīd

Syaddah atau *tasydid* yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ّ), tanda *syaddah* atau *tasydid* dalam transliterasinya dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
الْبِرُّ	: <i>al-birru</i>
الْحَجُّ	: <i>al- ḥajju</i>
نُعْمٌ	: <i>nu “ima</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sisten tulisan Arab dilambangkan dengan huruf “ال”, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* huruf [ل] ditransliterasikan sesuai dengan bunyi huruf setelahnya, yaitu diganti dengan huruf yang mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الرَّجُلُ	: <i>ar-rajulu</i>
السَّيِّدَةُ	: <i>as- sayyidatu</i>

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* huruf [ل] di transliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf [ل] tetap berbunyi [l].

Contoh :

الْقَلَمُ	: <i>al-qalamu</i>
الْبَدِيعُ	: <i>al-badī ‘u</i>
الْخَلَالُ	: <i>al-jalālu</i>

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	: ta 'khuḏūna
النَّوْءُ	: an- nau'
شَيْءٌ	: syai'un
أَمِرْتُ	: umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari kata *al-Qur* " ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasikan secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba "īn al-Nawāwī

Risālah fi Ri "āyah al-Maslahah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PRAKATA	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	x
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR AYAT	xviii
DAFTAR HADIST	xix
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
ABSTRAK	xxii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Penelitian yang Relevan	9
B. Deskripsi Teori	11
C. Kerangka Pikir	20
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	23
B. Subjek/ Informan Penelitian	23
C. Waktu dan Lokasi Penelitian	24
D. Fokus Penelitian	24
E. Definisi Istilah	24
F. Desain Penelitian	26
G. Data dan Sumber Data	26
H. Instrumen Penelitian	27
I. Teknik Pengumpulan Data	27
J. Pemeriksaan Keabsahan Data	28
K. Teknik Analisis Data	29
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	32
B. Sejarah Berdirinya BUMDes di Desa Boneposi	35
C. Pendirian Badan Usaha Milik Desa Di Desa Boneposi Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu	38

D. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Boneposi Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu	47
E. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Boneposi Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu	56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	64
B. Saran	65

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**



DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 2, Q.S Al-Maidah/5: 2	3
Kutipan Ayat 58, Q.S An-Nisa/4: 58	16



DAFTAR HADIS

Hadis 1 Hadis tentang tolong menolong 4



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Penduduk Desa Boneposi Berdasarkan Jenis Kelamin	34
Tabel 4.2 Jumlah Masyarakat Desa Boneposi Berdasarkan KK	35
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Desa Boneposi Berdasarkan Agama	35
Tabel 4.4 Laporan Pemasukan dan Pengeluaran Usaha BUMDes Desa Boneposi	52



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	20
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BUMDes di Desa Boneposi	36



ABSTRAK

Zulhijja Muh. Saleh, 2023. *“Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Boneposi Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu”*. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Abdain dan Ulfa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendirian Badan Usaha Milik Desa di Desa Boneposi; untuk mengetahui pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Boneposi dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa di Desa Boneposi. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Data diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendirian BUMDes di Desa Boneposi merujuk pada UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah RI No. 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, Perda Kabupaten Luwu No. 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, serta Perdes Boneposi No. 7 Tahun 2019 Tentang Badan Usaha Milik Desa dan dilakukan dengan mengadakan musyawarah bersama pemerintah desa, BPD, Tokoh Masyarakat dan juga dihadiri oleh masyarakat setempat. Pendirian BUMDes di Desa Boneposi sangat didukung oleh pemerintah desa. Pengelolaan BUMDes di Desa Boneposi merujuk pada Perdes Boneposi No. 7 Tahun 2019 Tentang BUMDes dengan menjalankan usaha olahan bubuk kopi, usaha menjual pupuk organik serta usaha menjual racun. Pengelolaan BUMDes di Desa Boneposi belum berjalan dengan optimal sejak tahun 2021 sampai 2022 dikarenakan adanya Covid-19 walaupun kepengurusannya masih ada. Kendala yang dihadapi saat mengelola BUMDes di Desa Boneposi yaitu adanya dampak Covid-19 menyebabkan sulitnya menjalankan usaha penjualan pupuk dan racun, kurangnya dana yang diberikan kepada BUMDes dan belum adanya restrukturisasi yang baru di tahun 2023 yang menyebabkan BUMDes di Desa Boneposi ini belum dijalankan kembali seperti semula. Sehingga diharapkan bagi pemerintah Desa Boneposi menstrukturalisasi kembali pengurus BUMDes yang baru serta diharapkan agar pengurus BUMDes selanjutnya diberikan pelatihan atau peningkatan kapasitas SDM kepada pengelola BUMDes agar bisa menjalankan BUMDes sesuai aturan karena masih minimnya pengetahuan tentang fungsi dan tujuan BUMDes yang sebenarnya.

Kata Kunci: Pendirian, Pengelolaan, BUMDes

ABSTRACT

Zulhijja Muh. Saleh, 2023. “Establishment and Management of Owned Enterprises Village in Village Boneposi, Latimojong District, Luwu Regency”. Thesis Program of Constitutional Law, Faculty of Sharia, Institute Islam Palopo Country. Supervised by Abdain and Ulfa.

This study aims to determine the establishment of Village Owned Enterprises in Boneposi Village; to find out the management of Village Owned Enterprises in Boneposi Village and to find out the obstacles faced in managing Village Owned Enterprises in Boneposi Village. The research method used is an empirical juridical approach using qualitative research. Data obtained from observations, interviews and documentation using descriptive analysis techniques. The results of the study show that the establishment of BUMDes in Boneposi Village refers to Law no. 6 of 2014 concerning Villages, RI Government Regulation No. 11 of 2021 concerning Village Owned Enterprises, Luwu Regency Regional Regulation No. 2 of 2018 concerning Guidelines for the Establishment, Administration and Management, and Dissolution of Village-Owned Enterprises, and Perdes Boneposi No. 7 of 2019 concerning Village Owned Enterprises and carried out by holding deliberations with the village government, BPD, community leaders and also attended by the local community. The establishment of BUMDes in Boneposi Village is highly supported by the village government. The management of BUMDes in Boneposi Village refers to Perdes Boneposi No. 7 of 2019 concerning BUMDes by running a coffee powder processing business, selling organic fertilizers and selling poisons. The management of BUMDes in Boneposi Village has not run optimally from 2021 to 2022 due to Covid-19 even though the management is still there. The obstacle faced when managing BUMDes in Boneposi Village was the impact of Covid-19 making it difficult to run a business selling fertilizers and poisons, the lack of funds given to BUMDes and the absence of a new restructuring in 2023 has resulted in the BUMDes in Boneposi Village not being run again as before. So it is hoped that the Boneposi Village government will re-structure the new BUMDes management and it is hoped that BUMDes administrators will then be given training or human resource capacity building for BUMDes managers so they can run BUMDes according to the rules because there is still a lack of knowledge about the actual functions and objectives of BUMDes.

Keywords: Establishment, Management, BUMDes

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan bahwa desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Desa memiliki hak asal-usul serta hak tradisional untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, serta demokratis sehingga mampu menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan serta pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.²

Undang-undang Desa dalam rangka pembangunan aspek ekonomi desa tersebut mengatur adanya badan usaha yang dimiliki desa. Meski substansi mengenai BUMDes bukanlah hal yang baru dalam peraturan tentang pemerintahan desa, namun pada aspek kemandirian, UU No. 6 Tahun 2014

¹ “Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2014 Tentang Desa” (n.d.), <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>.

² Sugiman, “Pemerintah Desa,” *Jurnal Binamulia Hukum* vol 7, no. 1 (2018), 83.

tentang Desa memberi penekanan lebih. Kemandirian yang dimaksud ialah suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa untuk melakukan kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri.³

Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pasal 3 poin (a) dan b) menjelaskan bahwa BUMDes bertujuan:

- a. Melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian dan potensi desa.
- b. Melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang/jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat desa, dan mengelola lumbung pangan desa.⁴

Desa merupakan agen terdepan pemerintah yang tentunya dapat mencakup kelompok dengan tujuan yang nyata yaitu untuk dimakmurkan maupun disejahterakan dengan jalan merealisasikan pembentukan BUMDes sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa, yang mengatakan BUMDes didirikan sesuai dengan potensi desa untuk meningkatkan keuangan pemerintah di desa serta meningkatkan pendapatan dengan kegiatan ekonomi yang ada. BUMDes adalah usaha yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Pembentukan BUMDes yang didasarkan oleh Permendagri No. 39 Tahun 2010 pada BAB II

³ Zulkarnain Ridlwan, "Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Pembangunan Perekonomian Desa," *Jurnal Ilmu Hukum* vol 8, no. 3 (2014), 426.

⁴ "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa" (n.d.).

Tentang Badan Usaha Milik Desa. Pembentukan ini berasal dari pemerintah kabupaten/kota dengan menetapkan peraturan daerah tentang pedoman tata cara pembentukan dan pengelolaan BUMDes.⁵

BUMDes merupakan contoh nyata jenis upaya yang dilaksanakan serta didirikan oleh PEMDES yang pemilik saham serta pengelolaan dilakukan masyarakat serta Pemerintah Desa.⁶ BUMDes lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa dan untuk desa. BUMDes sangat berperan penting dalam membantu meningkatkan perekonomian masyarakat. Sebagaimana dijelaskan dalam Firman Allah Q.S Al-Maidah/5:2 yang berbunyi:

.... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

“...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”⁷

Mengenai tolong menolong juga dijelaskan dalam hadis Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagai berikut:.

⁵ Coristya Berlian Ramadana, Heru Ribawanto, and Suwondo, “Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi Di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang),” *Jurnal Administrasi Publik* 1, no. 6 (2013), 1068-1069.

⁶ Ketut Putri Andayani and I Ketut Sudiarta, “Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Sarana Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa,” *Jurnal Kerta Negara* vol 9, no. 5 (2021), 367.

⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, “*Al-Qur’an Alkarim Dan Terjemahannya*”, (Surabaya: Halim, 2014): 106.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ مِنْ كُرْبَةٍ مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ - وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

Artinya:

“Dari Abu Hurairah ra, dari Nabi Muhamaad Saw bersabda, “Barang siapa yang menghilangkan kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia orang mukmin, maka Allah akan menghilangkan kesusahan dari kesusahan-kesusahan hari kiamat.”⁸

Dari ayat dan hadits tersebut menjelaskan bahwa barang siapa yang menolong sesama saudaranya maka Allah akan menolongnya sebagaimana ia menolong saudaranya. Kita dianjurkan untuk tolong menolong dalam kebaikan dan dilarang tolong menolong dalam berbuat dosa.

Ayat dan Hadits ini memberikan penjelasan bahwa BUMDes merupakan badan usaha yang memberikan bantuan pada masyarakat melalui usaha yang dimilikinya untuk meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat. Hal tersebut sangat dianjurkan karena bertujuan untuk memberikan bantuan atau pertolongan kepada masyarakat yang membutuhkan.⁹

Cara kerja BUMDes yaitu dengan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa.¹⁰ Perda Kabupaten Luwu No. 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan dan

⁸ Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga, “Mutiarah Hadist: Saling Membantu Sesama Muslim”. <https://purbalingga.kemenag.go.id/mutiara-hadist-saling-membantu-sesama-muslim/>

⁹ Tetty Tia Kartikasari, “Kontribusi Badan Usaha Milik Desa Melalui Program Kemitraan Membangun Desa Mandiri Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa Mulyosari Studi Pada Badan Usaha Milik Desa Sinar Mulya Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam” (Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2019), 16.

¹⁰ Verawati, “Pengaruh Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat” (Universitas Muhammadiyah Palembang, 2020), 2.

Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Pasal 2 menjelaskan pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau kerja sama antar desa.¹¹

Proses pertumbuhan masyarakat BUMDes diharapkan mampu menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan. Aset ekonomi yang ada di desa harus dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Substansi dan filosofi BUMDes harus dijiwai dengan semangat kebersamaan dan *self help* sebagai upaya untuk memperkuat aspek ekonomi kelembagaannya. Pada tahap ini BUMDes akan bergerak seiring dengan upaya meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli desa, menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat dimana peran BUMDes sebagai institusi payung yang menaungi. Upaya ini juga penting dalam kerangka mengurangi peran *free-rider* yang sering kali meningkatkan biaya transaksi dalam kegiatan ekonomi masyarakat.

Melihat posisi Badan Usaha Milik Desa ini dalam menghadapi realitas arus desak intervensi modal domestik dan asing yang kini menjadikan desa sebagai sasaran pengembangan usaha sangat keras sekali, disamping itu Badan Usaha Milik Desa ini hanya bermodal tak seberapa jika dibandingkan dengan swasta bermodal besar maka posisi Badan Usaha Milik Desa ini tak dapat dibandingkan. Dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh desa, hal ini sangat rawan sekali terjadi intervensi modal dan pasar di pedesaan. Kehadiran Badan Usaha Milik Desa ini sendiri akan menjadi penangkal bagi kekuatan korporasi

¹¹ “Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa” (n.d.).

asing dan nasional diharapkan Badan Usaha Milik Desa ini mampu menggerakkan dinamika ekonomi desa, dan sebagai perusahaan desa.¹²

Desa mengharapkan kehadiran BUMDes ini bisa menjadi lebih mandiri dan masyarakatnya pun menjadi lebih sejahtera. Tetapi mengingat BUMDes masih termasuk hal baru dalam keberadaannya, maka tak pelak dalam menjalankan BUMDes masih ada beberapa kendala muncul terkait proses pembentukan maupun pengelolaannya.¹³ Desa Boneposi yang berada di Kecamatan Latimojong merupakan salah satu desa yang telah membentuk BUMDes di Kabupaten Luwu. BUMDes di Desa Boneposi dibentuk untuk meningkatkan usaha masyarakat dalam meningkatkan perekonomian desa dan mendukung kebutuhan layanan umum masyarakat sekitar serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sumber daya alam yang dihasilkan di desa ini harus dikelola dengan baik melalui pendirian BUMDes demi kesejahteraan masyarakat Desa Boneposi. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan penulis, pengelolaan BUMDes di Desa Boneposi pada tahun 2019 sangat stabil sampai pada tahun 2020. Kemudian pada tahun 2021 sampai pada tahun 2022 pengelolaan BUMDes mengalami kemerosotan dalam pengelolaan BUMDes di desa Boneposi bisa dikatakan belum profesional dan terbuka. Ini bisa dilihat dari kurangnya partisipasi dari pengelola BUMDes dalam mewujudkan tujuan BUMDes tersebut.

¹² Coristya Berlian Ramadana and Heru Ribawanto, "Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Penguat Ekonomi Desa," *Jurnal Administrasi Politik* vol 1, no. 6 (2010), 1069.

¹³ Amelia Sri Kusuma Dewi, "Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PaDes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa," *Jurnal of Rural and Development V*, no. 1 (2014), 117.

Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti tertarik meneliti dengan judul “Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Boneposi Kecamatan Latimojong” untuk diteliti lebih lanjut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan sub-sub permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pendirian Badan Usaha Milik Desa di Desa Boneposi Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu?
2. Bagaimana pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Boneposi Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu?
3. Apa kendala yang dihadapi dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Boneposi Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mendeskripsikan pendirian Badan Usaha Milik Desa di Desa Boneposi, Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu.
2. Untuk mendeskripsikan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Boneposi, Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu.
3. Untuk mendeskripsikan kendala yang dihadapi dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Boneposi Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu.

D. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat diantaranya:

1. Secara teoritis
 - a. Diharapkan dapat memberikan ilmu baru bagi masyarakat dan dijadikan sebagai rujukan penelitian lain terkait pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
 - b. Diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian yang lain sesuai dengan yang penulis teliti.
2. Secara praktis
 - a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk menambah khasanah keilmuan dan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan S1.
 - b. Dengan adanya tulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat terkait seperti apa pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Beberapa penelitian yang relevan serta memiliki keterkaitan permasalahan yang sedang diteliti sebagai referensi dan kajian pustaka dalam penelitian ini yaitu:

1. Penelitian ini dilakukan oleh Akhmad Bagus Hidayat dan Eva Hany Fanida dengan judul Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dalam Upaya Pengembangan BUMDesa Surya Sejahtera Desa Kedungturi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2016. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini mengidentifikasi beberapa faktor yang menyebabkan adanya hambatan dalam pengelolaan dan pengembangan BUMDesa Surya Sejahtera di Desa Kedungturi.¹⁴

Terdapat perbedaan penelitian Akhmad Bagus Hidayat dan Eva Hany Fanida dengan judul yang diangkat oleh penulis yaitu penelitian Akhmad Bagus Hidayat dan Eva Hany Fanida membahas tentang strategi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam upaya pengembangan BUMDesa, sedangkan penulis berfokus pada pendirian dan pengelolaan BUMDes. Adapun persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai pengelolaan BUMDes.

2. Penelitian ini dilakukan oleh Ketut Putri Andayani dan I Ketut Sudiarta dengan judul Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Sarana Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa pada tahun 2021.

¹⁴ Akhmad Hidayat Bagus and Eva Hani Fanida, "Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) Dalam Upaya Pengembangan Bumdesa Surya Sejahtera Desa Kedungturi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo," *Jurnal Publika* vol 4, no. 9 (2016), 1.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa tata cara pembentukan dan pengelolaan BUMDes dalam meningkatkan pendapatan masyarakat desa dibidang ekonomi telah berhasil. Hal ini diperkuat karena BUMDes adalah salah satu penggerak perekonomian desa, sebagai lembaga usaha yang menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes), serta sebagai sarana untuk mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam pengaturannya sendiri secara rinci ditemukan pada peraturan menteri, bukan pada undang-undang dimana peraturan menteri tersebut merupakan peraturan pelaksana. Sehingga terdapat problematik normatif yakni norma kosong bagi undang-undang yang berimplikasi bagi pelaksanaannya di lapangan.¹⁵

Terdapat perbedaan antara penelitian Ketut Putri Andayani dan I Ketut Sudiarta dengan judul penelitian yang diangkat penulis yaitu penelitian Ketut Putri Andayani dan I Ketut Sudiarta mengkaji pembentukan dan pengelolaan BUMDes sebagai sarana meningkatkan pendapatan masyarakat, sedangkan penulis hanya pada tahap pendirian dan pengelolaan BUMDes. Adapun persamaan dari penelitian ini yaitu terdapat pada metode penelitian yang sama mengkaji tentang pengelolaan BUMDes.

3. Penelitian ini dilakukan oleh Ahmad Nur Ihsan dengan judul Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gerbang Lentera Sebagai Penggerak Desa Wisata Lerep pada tahun 2018. Metode penelitian yang

¹⁵ Andayani and Sudiarta, "Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Sarana Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa.", 366.

digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa walaupun masih baru, BUMDes Gerbang Lentera adalah salah satu BUMDes yang pengelolaannya sudah baik di Kabupaten Semarang sehingga menjadi rujukan desa lain untuk berkunjung dan studi banding. Hal ini dapat dibuktikan dengan unit-unit usaha berjalan dengan baik. Faktor-faktor baiknya pengelolaan BUMDes Gerbang Lentera antara lain sumber daya yang tersedia, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, dukungan pemerintah dan adanya kerjasama dengan pihak ketiga. Tapi tetap masih ada hambatan dalam pengembangan BUMDes yaitu masih sulitnya mencari karyawan karena gaji yang kurang bisa menjanjikan.¹⁶

Terdapat perbedaan antara penelitian Ahmad Nur Ihsan dengan judul yang diteliti penulis yaitu penelitian Ahmad Nur Ihsan hanya berfokus pada pengelolaan BUMDes sedangkan penulis fokus meneliti pada pendirian dan pengelolaan BUMDes. Terdapat persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji tentang pengelolaan BUMDes.

B. Deskripsi Teori

1. Konsep Pendirian

Pengertian pendirian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah:

- a. Proses, cara, perbuatan mendirikan: Akta persekutuan komanditer itu harus dibuat oleh notaris;

¹⁶ Ahmad Nur Ihsan, "Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gerbang Lentera Sebagai Penggerak Desa Wisata Lerep," *Journal of Politic and Government Studies* vol 7, no. 04 (2018), 2.

- b. Pendapat (keyakinan) yang dipakai tumpuan untuk memandang atau mempertimbangkan sesuatu; kedua belah pihak sangat bertentangan; orang yang tidak mempunyai itu selalu menuruti kemauan orang lain.¹⁷

Menurut Rama Kertamukti, yang dikutip dari Nova pendirian adalah apa yang sebenarnya dirasakan seseorang (*what the individual really feels*). Pendirian sering disebut juga sikap, merupakan opini yang masih tersembunyi di dalam batin seseorang (*latent opinion*).¹⁸ Pengertian pendiri menurut hukum ialah orang-orang yang mengambil bagian dengan sengaja untuk mendirikan perseroan. Selanjutnya orang-orang itu dalam rangka pendirian, mengambil langkah-langkah yang penting untuk mewujudkan pendirian tersebut, sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan.¹⁹ Pendirian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah inisiatif pemerintah atau masyarakat desa dalam mendirikan BUMDes sesuai dengan peraturan yang ada demi tercapainya tujuan BUMDes itu sendiri.

2. Konsep Pengelolaan

Pengertian pengelolaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah:

- a. Proses, cara, perbuatan mengelola;
- b. Proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain;

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). <https://kbbi.web.id/pendirian.html>

¹⁸ Rama Kertamukti, "(Studi Kualitatif Komunikasi Visual Dalam Pembentukan Personal Karakter Account Instagram @ Basukibtp)," *Jurnal Komunikasi PROFETIK* vol 08, no. 01 (2015), 58.

¹⁹ Ahmad Fauzi, "Mekanisme Pendirian Perseroan Terbatas PT. Umat Power" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015), 67-68.

- c. Proses yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi;
- d. Proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.²⁰

Menurut Nurlaila yang dikutip dari buku Suharsimi Arikunto pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “*management*”. Terbawa oleh arus penambahan kata pungut kedalam bahasa Indonesia. Istilah Inggris tersebut kemudian di Indonesia menjadi “*manajemen*” atau “*menejemen*”. Pengelolaan merupakan tindakan seseorang dalam melakukan aktivitasnya baik dimulai dari menyusun data, merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan sampai pengawasan dan penilaian, guna menghasilkan sesuatu yang lebih secara efektif dan efisien dan kemudian sesuatu itu dapat dijadikan sebagai sumber untuk penyempurnaan dan peningkatan dari yang telah direncanakan sebelumnya.²¹

Pengelolaan menurut Rahmawati dan Andi yang dikutip dari Terry ialah suatu kegiatan yang berkaitan dengan manajemen. Manajemen merupakan suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata.²² Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat.

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). <https://kbbi.web.id/kelola.html>

²¹ Nurlaila, *Pengelolaan Pengajaran* (Palembang: CV Amanah, 2015), 2-3.

²² Rahmawati Sururama and Andy Ariskha Masdar, “Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADES) Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat,” *Jurnal Media Birokrasi* vol 2, no. no 1 (2020), 91.

Tujuan dari pengelolaan ialah agar supaya sumber daya yang ada seperti sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakkan sedemikian rupa sehingga dapat menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Pengelolaan dibutuhkan dalam semua organisasi karena tanpa adanya pengelolaan atau manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian akan sulit.²³

Pengelolaan menurut Syamsu, sebagai fungsi manajemen untuk mencapai efisiensi pekerjaan meliputi:²⁴

a. Perencanaan

Perencanaan adalah bentuk kegiatan yang dilakukan untuk menentukan apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Perencanaan meliputi tindakan memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi mengenai masa yang akan datang dalam hal memvisualisasikan serta merumuskan aktivitas yang diusulkan serta dianggap perlu untuk mencapai hasil terbaik. Perencanaan merupakan cara berpikir mengenai persoalan-persoalan sosial dan ekonomi, terutama yang berorientasi pada masa mendatang, berkembang dengan hubungan antara tujuan dan keputusan-keputusan kolektif serta mengusahakan kebijakan dan program. Beberapa ahli lain

²³ Hasbullah Bin Abdullah, Ambarwati Dewi, and Ariandi A. Zulkarnain, "Implementasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Jatimakmur Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) Di Desa Jatirejoyoso," *Jurnal Of Governance Innovation* vol 3, no. no 2 (2021), 208.

²⁴ Pascallino Julian Suawa, Novie R Pioh, and Welly Waworundeng, "Manajemen Pengelolaan Dana Revitalisasi Danau Tondano Oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa (Studi Kasus Di Balai Wilayah Sungai Sulawesi)," *Jurnal Governance* vol 1, no. 2 (2021), 3.

merumuskan perencanaan sebagai mengatur sumber-sumber yang langkah secara bijaksana dan juga merupakan pengaturan dan penyesuaian hubungan manusia dengan lingkungan serta dengan waktu yang akan datang.²⁵

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).²⁶ Pelaksanaan ialah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap matang. Secara umum, pelaksanaan bisa diartikan sebagai penerapan.²⁷

c. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah rangkaian tindakan, membentuk serangkaian seri yang menjadi wadah untuk semua kegiatan, membagi dan mengklasifikasikan pekerjaan yang perlu dilakukan seperti membangun serta mengolah hubungan antar unit organisasi atau seluruh pekerjaan demi mencapai tujuan. Pengorganisasian adalah kegiatan dasar dari manajemen yang dilaksanakan untuk mengatur seluruh sumber-sumber

²⁵ Taufiqurokhman, *Konsep Dan Kajian Ilmu Perencanaan*, (Jakarta Pusat: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama, 2008), 2.

²⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) <https://kbbi.kata.web.id/pelaksanaan/>

²⁷ Mursal Asriayu, "Pelaksanaan Program Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat Desa Soreang Kabupaten Takalar", (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019), 9.

yang dibutuhkan termasuk unsur manusia sehingga pekerjaan dapat diselesaikan secara teratur.²⁸

d. Pengontrolan

Pengontrolan menurut Raditya Arinda adalah mengukur nilai dari variabel sistem yang dikontrol dan menerapkan variabel yang dimanipulasi dalam sistem untuk mengoreksi atau membatasi penyimpanan nilai yang diukur dari nilai yang dikehendaki.²⁹

Terkait pengelolaan dijelaskan dalam Firman Allah dalam Q.S An-Nisa/4:58 yang berbunyi:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”³⁰

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa apa yang telah diamanatkan harus dipertanggung jawabkan. Dan dalam mengelola sesuatu harus sesuai dengan hukum dan harus bersikap seadil-adilnya.

²⁸ Damayanti Sukma Dinda, “Penerapan Fungsi Pengorganisasian Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN Unit Induk Wilayah Sumatera Utara Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Zakat”, (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020), 4-5.

²⁹ Naharuddin Muh. Nur Azhar and Hamdani Musyawira Fitri, “Analisis Pengontrolan Water Level Pada Steam Drum Boiler Berbasis Distributed Control System (DCS) Di PT Bosowa Energi PLTU Jeneponto 2X135 MW” (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020), 11.

³⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, “Al-Qur’an Alkarim Dan Terjemahannya”, (Surabaya: Halim, 2014): 87.

3. Desa

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Ayat (1) dijelaskan bahwa desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³¹

Desa secara etimologi berasal dari bahasa sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa adalah kelompok rumah luar kota yang merupakan kesatuan.

Desa terbentuk atas prakarsa beberapa kepala keluarga yang sudah bertempat tinggal menetap dengan memperhatikan asal-usul wilayah dan keadaan bahasa, adat, ekonomi serta sosial budaya orang-orang setempat yang pada akhirnya terbentuklah desa. Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang sudah menetap dan ketergantungannya pada sumber daya alam sekitarnya dengan harapan mempertahankan hidup untuk mencapai kesejahteraan. Desa adalah satuan pemerintahan di bawah kabupaten/kota.³²

Menurut Sugiman yang dikutip dari Wasistiono dan Tahir menyebutkan bahwa desa sebagai salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak

³¹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Ayat (1).

³² Sugiman, "Pemerintah Desa," *Jurnal Binamulia Hukum* vol 7, no. 1 (2018), 84.

beberapa ribu orang, 18 amper semuanya saling mengenal; kebanyakan yang termasuk didalamnya hidup dari pertanian, perikanan dan sebagainya, usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam. Dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat, ketaatan pada tradisi dan kaidah-kaidah sosial”.

Terkait pengertian tentang desa, Unang Sunardjo dalam Wasistiono dan Tahir juga memberikan pengertian yang tidak jauh berbeda tentang gambaran keberadaan suatu desa, Unang Sunardjo mengatakan bahwa desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena unsur seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan dan lain sebagainya; memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.³³

Tujuan pembentukan desa ialah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Desa mempunyai wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa, yaitu:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.

³³ Rahyunir Rauf and Sri Maulidiah, *Pemerintahan Desa* (Yogyakarta : Nusa Media, 2015), 10.

- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
- c. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Tujuan pembentukan desa ialah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.³⁴

4. BUMDes

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Ayat (6) menjelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.³⁵

Peraturan Menteri dalam Negeri No. 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa dalam Pasal 1 Ayat (6) dijelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh

³⁴ Barniat Zulman, "Otonomi Desa: Konsepsi Teoritis dan Legal", *Jurnal Analisis Sosial Politik* vol 5, no 1, (2019), 22.

³⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2014 Tentang Desa.

pemerintah desa dan masyarakat.³⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan pengertian Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.³⁷

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) secara etimologi berasal dari beberapa kata yaitu badan usaha yang berarti kesatuan yuridis (hukum), teknis dan ekonomis yang mempunyai tujuan mencari laba atau keuntungan, sedangkan milik dapat yang berarti kepemilikan atau kepunyaan, selanjutnya desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang memiliki sistem pemerintah sendiri. Dengan demikian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah usaha yang dilakukan oleh sistem pemerintahan yang terdapat hukum yang menaungi secara teknis dalam sektor perekonomian masyarakat.³⁸

C. Kerangka Pikir


Kerangka berpikir adalah konseptual bagaimana suatu teori berhubungan dalam berbagai faktor yang telah diidentifikasi penting terhadap masalah penelitian. Dalam kerangka pemikiran, peneliti harus menguraikan konsep atau variabel penelitiannya secara lebih terperinci. Sugiono menjelaskan kerangka

³⁶ “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa” (n.d.).

³⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

³⁸ Haeril Anwar, “Peranan Pemerintah Desa Dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Ulubalang Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone” (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020), 27.


berpikir yang baik akan menjelaskan secara lebih kritis pertautan antara variabel yang diteliti.³⁹ Berdasarkan penjelasan tersebut diatas penulis memberikan gambaran kerangka pikir tersebut dalam bagan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

³⁹ Nur Afni Octavia, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Revitalisasi Infrastruktur Jalan Poros Sabbang-Rongkong Kabupaten Luwu Utara (Perspektif Siyasah Syariah)" (2020), 36.

Berdasarkan kerangka pikir diatas menggambarkan bahwa Peraturan Pemerintah RI No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, Perda Kabupaten Luwu No. 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa dan Peraturan Desa Boneposi No. 7 Tahun 2019 Tentang Badan Usaha Milik Desa dijadikan sebagai landasan dalam pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sesuai yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan Peraturan Desa tersebut maka diharapkan dalam pendirian dan pengelolaannya mampu meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat yang ada di Desa Boneposi. Dalam penelitian ini akan dibahas seperti apa pendirian Badan Usaha Milik Desa yang ada di Desa Boneposi dan bagaimana pemerintah Boneposi mengelola Badan Usaha Milik Desa dengan baik.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis/ Undang-undang yang menjelaskan mengenai pendirian dan pengelolaan BUMDes. Pendekatan empiris yaitu penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.⁴⁰

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan saat melakukan penelitian dilapangan.⁴¹ Jenis penelitian kualitatif dilakukan dengan menginterpretasikan atau menerjemahkan dengan menggunakan bahasa penelitian yang diperoleh dari informasi lapangan.⁴²

B. Subjek/ Informan Penelitian

Subjek atau informan penelitian adalah orang atau individu yang memberikan informasi, data yang dibutuhkan oleh peneliti sebatas yang diketahuinya dan peneliti tidak dapat mengarahkan jawaban sesuai dengan yang diinginkan.⁴³ Subjek/ informan penelitian ini adalah: Kepala Desa, Ketua BUMDes, Bendahara BUMDes serta masyarakat Desa Boneposi, Kec. Latimojong, Kab. Luwu.

⁴⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: MataramUniversity Press, 2020), 80.

⁴¹ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), 79-80.

⁴² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 18.

⁴³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 89.

C. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Maret 2023 yang berlokasi di Desa Boneposi, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu.

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah proses pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Boneposi Kecamatan Latimojong dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah desa dan pengurus BUMDes.

E. Definisi Istilah

1. Pendirian

Menurut Rama Kertamukti, pendirian ialah apa yang sebenarnya dirasakan seseorang (*what the individual really feels*). Pendirian sering disebut juga sikap, merupakan opini yang masih tersembunyi didalam batin seseorang (*latent opinion*).⁴⁴ Pengertian pendiri menurut hukum ialah orang-orang yang mengambil bagian dengan sengaja untuk mendirikan perseroan. Selanjutnya orang-orang itu dalam rangka pendirian, mengambil langkah-langkah yang penting untuk mewujudkan pendirian tersebut, sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan.⁴⁵

2. Pengelolaan

Secara umum pengelolaan adalah kegiatan mengubah sesuatu hingga menjadi lebih baik dan memiliki nilai-nilai tinggi dari yang semula. Pengelolaan bisa juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok

⁴⁴ Kertamukti, "(Studi Kualitatif Komunikasi Visual Dalam Pembentukan Personal Karakter Account Instagram @ Basukibtp)", 58.

⁴⁵ Fauzi, "Mekanisme Pendirian Perseroan Terbatas PT. Umat Power", 67-68.

dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat. Secara etimologi kata pengelolaan berasal dari kata “kelolah” (*to manage*) yang biasanya merujuk kepada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Pengelolaan adalah ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.⁴⁶

3. BUMDes

BUMDes menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2010 tentang BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk/ didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.⁴⁷ BUMDes merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.⁴⁸ Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.⁴⁹

⁴⁶ Suawa, Pioh, dan Waworundeng, “Manajemen Pengelolaan Dana Revitalisasi Danau Tondano Oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa (Studi Kasus Di Balai Wilayah Sungai Sulawesi).” *Jurnal Governace* vol 1, no 2, (2021), 3.

⁴⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2010 tentang BUMDes.

⁴⁸ Eka Pariyanti and Fitri Susianti, “Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Nelayan Desa Sukorahayu Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur,” *Jurnal Ilmiah Keuangan Dan Perbankan* v 2, no. 2 (2019): 3.

⁴⁹ Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 1 Ayat (1).

F. Desain Penelitian

Desain penelitian adalah rencana tentang cara melakukan penelitian itu, sehingga desain penelitian sangat erat hubungannya dengan proses penelitian.⁵⁰

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Peneliti melakukan observasi terlebih dahulu, kemudian melakukan wawancara untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini. Selain itu peneliti juga mengumpulkan dokumentasi selama penelitian. Setelah data hasil penelitian terkumpul, selanjutnya peneliti memaparkan hasil penelitian.

G. Data dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data dikumpulkan dengan cara mencari informasi secara langsung di lapangan.⁵¹ Data primer dalam penelitian ini berupa wawancara-wawancara yang dilakukan penulis terhadap narasumber.⁵² Sumber data primer dari penelitian ini yaitu Kepala Desa, Ketua BUMDes dan jajarannya serta masyarakat desa Boneposi, Kec. Latimojong, Kab. Luwu.

2. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang telah ada atau telah dikumpulkan oleh orang atau instansi lain dan siap digunakan oleh orang ketiga.⁵³ Data sekunder

⁵⁰ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), 100-101.

⁵¹ Elfis F. Purba and Parulian Simanjuntak, *Metode Penelitian* (Medan: Percetakan Sadia, 2011), 106.

⁵² Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, 216.

⁵³ Elfis F. Purba and Simanjuntak, *Metode Penelitian*, 103.

merupakan data yang berasal dari kepustakaan atau bahan hukum.⁵⁴ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Undang-undang, Peraturan Pemerintah, jurnal ilmiah dan buku-buku yang terkait dengan pendirian dan pengelolaan BUMDes.

H. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian ialah sebuah alat yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa dan menyelidiki suatu masalah. Instrumen penelitian juga dapat diartikan sebagai alat untuk mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data-data secara sistematis serta objektif dengan tujuan memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis. Jadi, semua alat yang bisa mendukung suatu penelitian disebut instrumen penelitian.⁵⁵

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu lembar observasi, pedoman wawancara dan dokumen yang berkaitan dengan judul dan untuk teknik pengumpulan data dokumentasi menggunakan instrument berupa kamera, perekam dan alat tulis.

I. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

1. Observasi ialah kegiatan peninjauan awal yang dilakukan dilokasi penelitian dengan pencatan, pemotretan dan perekaman tentang situasi dan kondisi serta peristiwa hukum yang terjadi.⁵⁶ Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis

⁵⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 59.

⁵⁵ Armia, Muhammad Siddiq, "Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum" (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022), 39-40.

⁵⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 90.

gejala-gejala yang diselidiki. Teknik observasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu mengamati secara langsung serta mencatat informasi untuk memperoleh data yang dibutuhkan.

2. Wawancara atau interview adalah bentuk komunikasi verbal berupa percakapan yang bertujuan memperoleh informasi atau dapat diartikan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab antara peneliti dengan obyek yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis melakukan tanya jawab langsung dengan pihak yang berkaitan untuk memberikan informasi sekaitan dengan apa yang diteliti.
3. Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Pengertian dokumentasi yaitu mencari data-data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya. Dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi.⁵⁷ Dokumentasi dalam penelitian ini yaitu mengumpulkan data dengan pengelolaah arsip yang ada untuk memberikan data yang lebih lengkap.

J. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara triangulasi. Triangulasi dalam penelitian kredibilitas ini sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, teknik pengumpulan data dan waktu. Triangulasi dapat

⁵⁷ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cv. Syakir Media Press, 2021), 147.

dilakukan dengan cara melihat hasil penelitian dari tim peneliti lain yang diberi tugas dalam melakukan pengumpulan data. Triangulasi terbagi menjadi 3 yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber yaitu untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik yaitu untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu sering memengaruhi kredibilitas data. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.⁵⁸

K. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, serta diinformasikan kepada orang lain.⁵⁹

Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis secara deskriptif yaitu mengolah data yang digunakan terhadap data dari uraian hasil observasi, wawancara dan dokumentasi.

⁵⁸ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori Dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal)* (Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran," 2020), 69.

⁵⁹ Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori Dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal)*, 45.

Miles dan Huberman mengemukakan bahwa analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Terdapat tiga tahap yang dapat dilakukan dalam teknik analisis data menurut Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.⁶⁰

1. Tahap reduksi data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta mencari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.⁶¹

2. Tahap penyajian data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowcard* dan sejenisnya. Dengan penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.⁶²

3. Tahap penarikan kesimpulan

Setelah dilakukan penyajian data, tahap akhir yang dilakukan yaitu penarikan kesimpulan dari temuan data. Penarikan kesimpulan ini adalah interpretasi peneliti atas temuan sebagai hasil wawancara atau dari dokumen. Setelah kesimpulan diambil, untuk memastikan tidak ada kesalahan data, peneliti

⁶⁰ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, 176.

⁶¹ Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori Dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal)*, 48-49.

⁶² Hardani et al., *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), 168.

kemudian mengecek kembali kesahihan interpretasi dengan cara mengecek ulang proses reduksi data dan penyajian data.⁶³



⁶³ Nurdin Ismail dan Hartati Sri, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), 209.

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4. Gambaran Desa Boneposi

Desa Boneposi saat ini hanya dipahami oleh orang-orang tertentu dari golongan bangsawan. Boneposi terdiri dari dua kata yaitu Banua dan Posi. Banua yang berarti rumah (pusat) tempat berkedudukan pemerintah (raja) sedangkan Posi yang berarti pusat atau bagian tengah dari rumah. Dimana raja atau pemerintah memberikan arahan kemudian dilaksanakan oleh bawahannya. Boneposi tersebut merupakan tempat berjalannya pusat pemerintah adat wilayah Ma'dika Ulsalu. Boneposi didirikan oleh Puang Matindoparada anak dari Puang Diduni sebagai orang pertama yang mendiami dan membentuk Boneposi sekitar abad 15 Masehi.

Boneposi sebagai pusat pemangku adat pada waktu itu telah mencapai kejayaan namun dengan kedatangan bangsa Belanda dan Jepang sebagai penjajah rumah adat Boneposi dihancurkan dan sistem pemerintahan diambil alih. Dalam rangkai pelayanan kepada masyarakat pada tahun 1995 kemudian terbentuklah Desa Boneposi Kecamatan Bastem yang dipimpin kepala desa pertama yaitu Idris Pawaja. Setelah beberapa tahun kemudian terbentuklah kecamatan Latimojong yang didalamnya ada dua belas desa termasuk Desa Boneposi, dimana sebelumnya desa Boneposi adalah hasil pemekaran dari Desa Ulsalu. Desa Boneposi sendiri pada awalnya terdiri dari empat dusun yaitu Dusun Boneposi, Dusun Kumpang, Dusun Bungadidi, Dusun Salubulo lalu kemudian pada tahun

2015 di masa pemerintahan Bapak Drs. Muharram Phada, dusun di Desa Boneposi mengalami pemekaran menjadi enam dusun dengan tambahan dua dusun yakni Dusun Bungalo dan Pebura dengan alasan mempermudah peningkatan layanan masyarakat.

5. Letak Geografis Desa Boneposi

Secara geografis Desa Boneposi dibagian Timur berbatasan dengan Desa To'Barru/ Desa Kadundung, dibagian Utara berbatasan dengan Desa Rante Balla, dibagian Selatan berbatasan dengan Desa Pajang/ Desa Ulusalu/ Desa Tolajuk dan dibagian Barat berbatasan dengan Kabupaten Enrekang. Desa Boneposi memiliki luas wilayah kurang lebih sekitar 68,07 Km² yang terdiri dari pemukiman, perkantoran, perkebunan, persawahan, hutan, daerah aliran sungai dan pegunungan dengan kondisi tanah yang subur dan sumber daya alam yang melimpah.

Secara umum Tipologi Desa Boneposi terdiri atas persawahan, perladangan, perkebunan, pertambangan/galian, industri kecil, industri, dan jasa perdagangan. Topografis Desa Boneposi secara umum termasuk daerah dataran tinggi, berbukit, bergelombang, perbukitan terjal dan berdasarkan ketinggian wilayah, Desa Boneposi diklasifikasikan pada (daerah rendah (0-200 mdpl)/ dataran sedang (200 > 700 mdpl)/ dataran tinggi (700 mdpl). Keadaan iklim di Desa Boneposi mempunyai dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau.

Musim hujan biasa terjadi pada bulan Februari - Juni dan musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Juni-Januari.⁶⁴

6. Sarana dan Prasarana Desa Boneposi

Sarana dan prasarana di Desa Boneposi Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu sebagai berikut:

- a. Taman Kanak-kanak atau PAUD 1 unit
 - b. Sekolah Dasar Negeri 3 unit
 - c. Pustu 1 unit
 - d. Mesjid 3 unit
4. Data penduduk Desa Boneposi

Uraian tentang data penduduk Desa Boneposi:

- a. Berdasarkan jenis kelamin

Tabel 4.1 Penduduk Desa Boneposi Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-Laki	359 Jiwa
Perempuan	376 Jiwa
Total	735 Jiwa

Sumber: Data Arsip Pemerintah Desa Boneposi Tahun 2023

⁶⁴ Budiarto, "Peran Sosial Remaja Mesjid Di Desa Boneposi Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu" (Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2022), 37.

- b. Berdasarkan jumlah kartu keluarga

Tabel 4.2 Jumlah Masyarakat Desa Boneposi Berdasarkan KK

Nama Dusun	Jumlah Kartu Keluarga (KK)
Bungalo	25 KK
Boneposi	37 KK
Kumpang	35 KK
Pebura	24 KK
Bunga Didi	30 KK
Salubulo	33 KK
Total	184 KK

Sumber: Data Arsip Pemerintah Desa Boneposi Tahun 2023

- c. Berdasarkan jumlah agama

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Desa Boneposi Berdasarkan Agama

Jenis Kelamin	Jumlah
Islam	735 Jiwa
Total	735 Jiwa


Sumber: Data Arsip Pemerintah Desa Boneposi Tahun 2023

B. Sejarah Berdirinya BUMDes di Desa Boneposi

BUMDes di Desa Boneposi didirikan pada tahun 2016 yang dihadiri oleh pihak pemerintah setempat, pihak BPD dan unsur masyarakat. Didirikannya BUMDes di Desa Boneposi diharapkan penuh oleh pemerintah sebagai badan yang mampu menampung dan mempekerjakan masyarakat Desa Boneposi. Sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa menjadi dasar bagi pemerintah setempat sepakat untuk mendirikan BUMDes di Desa Boneposi dengan melakukan musyawarah bersama yang juga dihadiri oleh pihak BPD dan juga masyarakat Desa Boneposi. Kepala desa berperan sebagai penasehat dan

pengawas BUMDes di Desa Boneposi sedangkan pengurus BUMDes sebagai pelaksana operasional.⁶⁵

1. Struktur Organisasi BUMDes di Desa Boneposi



Gambar 4.1 Struktur Organisasi BUMDes Desa Boneposi

Sumber: SK Keputusan Kepala Desa Boneposi Kecamatan Latimojong Tentang Pengangkatan Pelaksana Operasional BUM DESA Boneposi, pada tanggal 21 Maret 2023.

⁶⁵ Muhammad Hamka, Kepala Desa Boneposi. Wawancara di Desa Boneposi Pada Tanggal 20 Maret 2023

Penasehat BUMDes Desa Boneposi yang dipegang oleh Kepala Desa dan BPD berperan sebagai memberikan nasehat kepada para pengurus BUMDes Desa Boneposi. Selain itu, penasehat BUMDes Desa Boneposi juga memberikan arahan dan masukan terkait pelaksanaan BUMDes serta cara kerja BUMDes. Pengawas BUMDes berperan melakukan pengawasan terhadap pengelola-pengelola BUMDes serta mengawasi jalannya kepengurusan BUMDes. Pelaksana operasional BUMDes Desa Boneposi yang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara bertugas mengelola usaha BUMDes Desa Boneposi. Ketua BUMDes Desa Boneposi berperan melaksanakan pengelolaan BUMDes serta mengembangkan BUMDes. Ketua BUMDes juga bertugas menyampaikan laporan pertanggung jawaban pada setiap akhir masa kepengurusan. Sekretaris BUMDes bertugas mengolah data dan menyusun laporan pertanggungjawaban pada setiap akhir masa kepengurusan. Bendahara BUMDes bertugas mengolah data keuangan dan menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan pada setiap akhir masa kepengurusan.

BUMDes Desa Boneposi memiliki 3 bidang-bidang yaitu: bidang humas, bidang bisnis sosial (social bussines), dan bidang bisnis penyewaan. Bidang humas berperan mensosialisasikan BUMDes kepada masyarakat, menyampaikan informasi antar masyarakat dengan pengurus BUMDes serta melakukan pelayanan. Bidang bisnis dan sosial bertugas memasarkan produk-produk yang ada di BUMDes seperti bubuk kopi, pupuk dan racun kepada masyarakat. Bidang bisnis dan penyewaan bertugas menyewakan peralatan yang dibutuhkan masyarakat seperti tenda dan kursi.

2. Visi Misi BUMDes di Desa Boneposi

a) Visi BUMDes

“Memberikan kemakmuran atau kapasitas dan meningkatkan SDM di desa”

b) Misi BUMDes

- (1) Menjadi ruang atau wadah pengembangan ekonomi masyarakat.
- (2) Sebagai penengah untuk kebutuhan pangan masyarakat desa.
- (3) Sebagai penampung dan pengelolaan hasil bumi yang ada di desa.
- (4) Memberikan permodalan kepada masyarakat yang ingin mengembangkan usaha di desa.

C. Pendirian Badan Usaha Milik Desa di Desa Boneposi Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu

Pendirian BUMDes harus disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan pemerintah desa dengan penetapan perda dan kebijakan daerah (Kabupaten/ Kota) yang memfasilitasi dan melindungi usaha dari ancaman persaingan para pemodal besar. Mengingat BUMDes adalah lembaga ekonomi baru yang beroperasi di pedesaan dan masih membutuhkan landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang. Setelah BUMDes berdiri, BUMDes secara resmi tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti Perseroan Terbatas, CV, atau koperasi. Oleh karena itu, BUMDes adalah suatu usaha yang bercirikan desa yang

dalam pelaksanaan kegiatannya selain untuk membantu penyelenggaraan Pemerintah Desa, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa.⁶⁶

Pendirian BUMDes adalah upaya bersama antar masyarakat dengan pemerintah desa untuk mengembangkan potensi ekonomi dan kebutuhan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat serta berkontribusi bagi pendapatan desa, pendirian BUMDes perlu dipersiapkan perencanaan yang matang, terukur, serta komitmen kuat para calon pengurus BUMDes.⁶⁷

Pendirian BUMDes diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, pada Pasal 87 hingga pada Pasal 89; Peraturan Pemerintah RI No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, pada Pasal 7 sampai pada Pasal 10; Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, pada Pasal 2 sampai dengan Pasal 6 dan Peraturan Desa Boneposi No. 7 Tahun 2019 tentang BUMDes.

Menurut David, Pendirian BUMDes didasari atas prakarsa desa yang mempertimbangkan:

- a. Inisiatif pemerintah desa dan/ atau masyarakat desa
- b. Potensi desa
- c. Sumber daya manusia yang mampu mengelola BUMDes

⁶⁶ Tulisan Hukum Subbag Hukum BPK, "Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Mendirikan Badan Usaha Milik Desa", (Nusa Tenggara Timur, 2015), 18-19.

⁶⁷ Viki, "Tahapan Mendirikan BUMDes", 2019. <https://www.desabisa.com/tahapan-mendirikan-bumdes/>

- d. Penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMDes.⁶⁸

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Pasal 2 menjelaskan Pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/ atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan/ atau kerja sama antar desa. Selanjutnya dalam Pasal 3 dijelaskan Bahwa BUMDes bertujuan:

- a. Meningkatkan perekonomian desa;
- b. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa;
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi desa;
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/ atau dengan pihak ketiga;
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. Membuka lapangan kerja;
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa; dan
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.⁶⁹

⁶⁸ Wijaya David, *BUM DESA Badan Usaha Milik Desa* (Yogyakarta: Gava Media, 2018), 25.

⁶⁹ Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Pasal 2 dan 3.

Wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Kepala Desa Boneposi mengatakan bahwa:

“Tujuan didirikannya BUMDes di Desa Boneposi ini adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa serta untuk meningkatkan sumber daya masyarakat Desa Boneposi. Dengan meningkatnya perekonomian dan sumber daya masyarakat, pemerintah Desa Boneposi berharap pendirian BUMDes di Desa Boneposi ini mampu mensejahterahkan masyarakat.”⁷⁰

Dari hasil wawancara tersebut diatas Kepala Desa Boneposi menjelaskan tujuan didirikan BUMDes di Desa Boneposi adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa serta untuk meningkatkan sumber daya masyarakat di Desa Boneposi dengan harapan pendirian BUMDes di Desa Boneposi ini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Boneposi .

Pendirian BUMDes dalam Peraturan Pemerintah RI No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 7 Ayat (1) menjelaskan BUM Desa didirikan oleh 1 (satu) Desa berdasarkan Musyawarah Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa.⁷¹ Selanjutnya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Pasal 5 menjelaskan:

- 1) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disepakati melalui Musyawarah Desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

⁷⁰ Muhammad Hamka, Kepala Desa Boneposi, Wawancara di Dusun Bungalo pada Tanggal 20 Maret 2023.

⁷¹ Peraturan Pemerintah RI No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 7 Ayat (1).

2) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a) Pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
- b) Organisasi pengelola BUM Desa;
- c) Modal usaha BUM Desa; dan
- d) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

3) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.⁷²

BUMDes pada operasionalnya menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional oleh pengurusnya. Pendirian BUMDes dilaksanakan melalui musyawarah desa yaitu dengan melihat kondisi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat. Melalui musyawarah desa, maka BUMDes dapat dibangun atas buah pikir dari masyarakat dan dapat mengumpulkan aspirasi masyarakat. Oleh sebab itu, BUMDes didasari oleh prinsip kooperatif dan transparansi. Prinsip mengelola BUMDes dikerjakan seutuhnya oleh masyarakat desa. Jika lembaga ekonomi kuat dan menanamkan kebijakan yang baik, maka perkembangan ekonomi beserta keadilan pembagian aset kepada masyarakat secara merata akan mampu mengatasi berbagai masalah ekonomi desa.⁷³

⁷² Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Pasal 5.

⁷³ Fitrianita, Nabila, "Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Maccini Baji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa" (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021), 3-4.

Pendirian BUMDes di Desa Boneposi merujuk pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah RI No. 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, Perda Kabupaten Luwu No. 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, serta Peraturan Desa Boneposi No. 7 Tahun 2019 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

Wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Kepala Desa menjelaskan bahwa:

“Ada beberapa pihak yang terlibat dalam mendirikan BUMDes di Desa Boneposi seperti pemerintah desa, pihak BPD, Tokoh Masyarakat dan masyarakat setempat. Pendiri-pendiri BUMDes itu sendiri yaitu Muharram Phada selaku mantan Kepala Desa Boneposi beserta aparatnya, Mardi Mading selaku ketua BPD beserta aparatnya, masyarakat Desa Boneposi itu sendiri.”⁷⁴

Dari wawancara tersebut, Kepala Desa Boneposi menjelaskan bahwa pendirian BUMDes di Desa Boneposi melibatkan pihak pemerintah Desa Boneposi, pihak BPD, Tokoh Masyarakat dan masyarakat setempat. Terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam pendirian BUMDes yaitu Muharram Phada selaku mantan kepala Desa Boneposi dan anggota-anggotanya, Mardi Mading selaku Ketua BPD beserta anggota-anggotanya, kemudian ada juga sebagian masyarakat yang terlibat dalam pendirian ini.

⁷⁴ Muhammad Hamka, Kepala Desa Boneposi, Wawancara di Dusun Bungalo pada Tanggal 20 Maret 2023.

Wawancara peneliti dengan Bapak Kepala Desa Boneposi menjelaskan bahwa:

“Ada beberapa alur dalam pendirian BUMDes di Desa Boneposi yaitu, pemerintah Desa Boneposi melakukan musyawarah bersama masyarakat setempat dan membahas mengenai seputar BUMDes seperti tujuan dan manfaat didirikan BUMDes. Setelah melakukan musyawarah, pemerintah desa kemudian mengundang seluruh aparat pemerintah Desa Boneposi, pihak BPD, Tokoh Masyarakat dan masyarakat setempat untuk menghadiri rapat dalam rangka membahas mengenai kesepakatan dalam pendirian BUMDes di Desa Boneposi dengan membahas hal-hal seperti anggaran-anggaran dalam BUMDes, apa saja yang perlu dilakukan kedepannya oleh pengurus BUMDes serta mendengarkan saran-saran/masukan dari para peserta rapat. Yang terakhir yaitu pemilihan pengurus BUMDes”.⁷⁵

Dari wawancara tersebut di atas Kepala Desa Boneposi menjelaskan beberapa alur dalam mendirikan BUMDes di Desa Boneposi yaitu Pemerintah Desa Boneposi melakukan musyawarah bersama masyarakat setempat dan membahas mengenai seputar BUMDes seperti tujuan dan manfaat didirikan BUMDes. Setelah melakukan musyawarah, pemerintah desa kemudian mengundang seluruh aparat pemerintah Desa Boneposi, pihak BPD, Tokoh Masyarakat dan masyarakat setempat untuk menghadiri rapat dalam rangka membahas mengenai kesepakatan dalam pendirian BUMDes di Desa Boneposi dengan membahas hal-hal seperti anggaran-anggaran dalam BUMDes, apa saja yang perlu dilakukan kedepannya oleh pengurus BUMDes serta mendengarkan saran-saran/ masukan dari para peserta rapat yang dilanjutkan dengan memilih pengurus BUMDes.

⁷⁵ Muhammad Hamka, Kepala Desa Boneposi, Wawancara di Dusun Bungalo pada Tanggal 20 Maret 2023.

Atas inisiatif pemerintah dengan didirikannya BUMDes di Desa Boneposi, masyarakat mengharapkan dapat membantu dalam perekonomiannya karena memang tujuan didirikan BUMDes di desa Boneposi adalah untuk membantu meningkatkan ekonomi msyarakat dan SDM di desa Boneposi. Pendirian BUMDes dinilai bagus dan keberadaan BUMDes memang dibutuhkan masyarakat karena bisa menyediakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Namun, adanya BUMDes didirikan di Desa Boneposi ini, keberadaannya masih belum dimanfaatkan dengan baik oleh pengelolanya, seperti dari segi pemanfaatan sarana yaitu adanya penggilingan kopi bubuk, tapi saat ini, mesin penggilingan kopi bubuk ini sudah tidak berjalan. Bahkan BUMDes ditahun kepengurusan ini hanya berjalan sekitar satu persen saja. Sementara masyarakat mengharapkan dengan adanya BUMDes didirikan di Desa Boneposi ini mampu membantu perekonomiannya namun sekarang BUMDes ini tidak berjalan lagi. Jadi bisa dikatakan bahwa BUMDes di Desa Boneposi sekarang ini tidak berjalan sesuai yang diharapkan.

Berdasarkan Peraturan Desa Boneposi No. 7 Tahun 2019 tentang BUMDes Pasal 11 Ayat (1) menjelaskan bahwa susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMDes Desa Boneposi terdiri dari:

- a. Penasihat;
- b. Pelaksana operasional; dan
- c. Pengawas.⁷⁶

⁷⁶ Peraturan Desa Boneposi No. 7 Tahun 2019 tentang BUMDes Pasal 11

Wawancara peneliti dengan Bapak Kepala Desa menjelaskan bahwa:

“Penasehat BUMDes itu adalah saya sendiri selaku Kepala Desa Boneposi dan juga BPD, sedangkan pelaksana operasional BUMDes itu adalah ketua BUMDes, sekretaris BUMDes dan bendahara BUMDes. Pengawas BUMDes yaitu saya sendiri selaku Kepala Desa Boneposi”.⁷⁷

Dari wawancara dengan Bapak Kepala Desa tersebut di atas menjelaskan bahwa penasehat BUMDes di Desa Boneposi dipegang oleh Kepala Desa Boneposi dan BPD, sedangkan pelaksana operasional BUMDes Desa Boneposi terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara. Selanjutnya pengawas BUMDes dipegang langsung oleh Kepala Desa Boneposi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Pasal 11 Ayat (1), menjelaskan Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa yang bersangkutan. Selanjutnya dalam Pasal 12 Ayat (1), dijelaskan bahwa Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengola BUMDes sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Selanjutnya Pasal 14 Ayat (1) dan menjelaskan bahwa Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 Ayat (1) huruf c mewakili kepentingan masyarakat.⁷⁸

Penasihat BUMDes bertugas menasihati pengelola BUMDes dalam melaksanakan pengelolaan, memberikan saran dan pendapat terhadap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDes. Pelaksana operasional (pengelola)

⁷⁷ Muhammad Hamka, Kepala Desa Boneposi, Wawancara di Dusun Bungalo pada Tanggal 20 Maret 2023.

⁷⁸ Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Pasal 10, 11, 12 dan 14.

bertugas melaksanakan dan mengembangkan BUMDes agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan pelayanan umum masyarakat desa, menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa dan melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian desa lainnya. Tugas wewenang BUMDes adalah mengawasi pelaksanaan kebijakan pengelola BUMDes dan berkewajiban menyampaikan laporan dari hasil pengawasan disertai dengan saran/pendapat untuk disampaikan kepada pemerintah desa.⁷⁹

D. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Boneposi Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu

BUMDes sangat dibutuhkan karena pada akhirnya akan menjadi daya guna bagi sistem ekonomi desa dan kelompok desa. Keinginan terbentuknya BUMDes merupakan pengembangan organisasi mutakhir yang berakar pada sumber daya yang ada dan optimalisasi fungsi ekonomi masyarakat pedesaan yang ada. Pengelolaan BUMDes seluruhnya dilakukan oleh warga desa, yakni dari desa, oleh desa dan untuk desa. Sistem pengelolaan BUMDes adalah dengan cara menerima aktifitas-aktifitas ekonomi masyarakat dengan suatu bentuk kelembagaan serta badan usaha yang diatur dengan cara profesional, tetapi tetap bertumpu pada kapasitas asli desa.⁸⁰

⁷⁹ Nabila Fitrianita, "Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Desa Maccini Baji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa" (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021), 56-57.

⁸⁰ Siti Fatimah, "Analisis Manajemen Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Maju Jaya Di Desa Bulu Cina Kecamatan Hamparan Perak" (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2022), 3.

Pengelolaan BUMDes membutuhkan faktor pendukung terutama masyarakat karena dengan adanya dukungan dari masyarakat maka BUMDes mampu berjalan sebagaimana mestinya. Apabila BUMDes berjalan sesuai yang diharapkan maka tujuan dari pengelolaan BUMDes tersebut telah tercapai. Untuk mencapai tujuan pengelolaan BUMDes, sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 4 menjelaskan bahwa dalam mewujudkan tujuan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dalam Pasal 3, pengelolaan BUM Desa/ BUM Desa bersama dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan dengan prinsip:

- a. Profesional;
- b. Terbuka dan bertanggung jawab;
- c. Partisipatif;
- d. Prioritas sumber daya lokal; dan
- e. Berkelanjutan.⁸¹

Prinsip profesional maksudnya adalah adanya unsur *science* dan *experience*. *Science* yaitu kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip nilai yang baik terutama nilai atau prinsip dalam mengelola BUMDes, sedangkan *experience* yaitu pengalaman dalam mengelola usaha terutama BUMDes. Sehingga dengan adanya *science* dan *experience*, pengelolaan BUMDes akan terus bertambah bagus. Prinsip terbuka dan bertanggung jawab maksudnya yaitu terbuka untuk menerima informasi yang transparan sebagaimana diatur dalam peraturan keterbukaan informasi publik sedangkan bertanggung jawab yaitu apa yang

⁸¹ Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 4

dilakukan oleh BUMDes dan pengelola BUMDes bisa bertanggungjawab dengan benar atau biasa disebut dengan akuntabel. Prinsip partisipatif maksudnya ialah dalam pengelolaan BUMDes dibutuhkan partisipasi dari masyarakat sehingga kita dapat mengetahui kebutuhan masyarakat untuk dicukupi BUMDes serta masalah masyarakat untuk diselesaikan BUMDes dan harapan masyarakat bisa diselesaikan bersama sesuai dengan tujuannya. Partisipatif BUMDes ini bisa diselesaikan melalui musyawarah desa pada saat pembentukan BUMDes. Prinsip prioritas sumber daya lokal yaitu desa atau lokal desa memiliki sumber daya, baik sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya produk, sumber daya alat dan sumber daya modal diharapkan atau diprioritaskan dari lokal atau desa itu sendiri. Prinsip berkelanjutan bisa juga disebut dengan sustainable. Sustainable dalam usaha disebut juga dengan going concern. Maksudnya adalah perusahaan berjalan terus dengan program-programnya baik perogram jangka pendek maupun program jangka panjang yang terus berjalan dan berkesinambungan untuk mencapai target.⁸²

Sebelum menjalankan usaha BUMDes di Desa Boneposi, para pengelola BUMDes Desa Boneposi terlebih dahulu melakukan musyawarah bersama dengan Kepala Desa selaku penasihat BUMDes dan juga menghadirkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Dari musyawarah yang dilakukan, masyarakat menyampaikan beberapa aspirasinya mengenai usaha yang bagus untuk dijalankan sesuai dengan kondisi masyarakat. Aspirasi masyarakat tersebut

⁸² Bisnis dan Manajemen, Hukum, Pemerintah “Prinsip Pengelolaan BUM Desa dalam PP No. 11 Tahun 2021 Tentang BUM Desa”, [https://biiza.com/prinsip-pengelolaan-bum-desa-dalam-pp-no-11-tahun-2021-tentang-bum-desa/](https://biiza.com/prinsip-pengelolaan-bum-desa-dalam-pp-no-11-tahun-2021-tentang-bum-des/)

kemudian dimusyawarahkan kembali oleh pengelola BUMDes bersama dengan Kepala Desa untuk di setujui.

Masyarakat Desa Boneposi banyak menghasilkan beberapa produksi pertanian seperti padi, cengkeh dan kopi. Namun, masyarakat dan pemerintah Desa Boneposi lebih sepakat untuk mengelolah hasil perkebunan kopi karena hasil perkebunan kopi lebih berpotensi dalam meningkatkan perekonomian di Desa Boneposi. Selain karena mudah dalam memproduksi usaha bubuk kopi, bubuk kopi juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat setempat karena banyaknya masyarakat yang mengomsumsi bubuk kopi di Desa Boneposi.

Dari hasil musyawarah, para pengurus BUMDes di Desa Boneposi sepakat untuk mengelola hasil pertanian dari masyarakat setempat seperti hasil perkebunan kopi. Sesuai dengan tujuan BUMDes yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa bahwa BUMDes ini melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang/ jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat desa, dan mengelola lumbung pangan desa, Pengelola usaha BUMDes Desa Boneposi mencoba mewujudkan tujuan tersebut dengan mengelola hasil perkebunan kopi masyarakat setempat.

Hasil perkebunan kopi yang dihasilkan sebagian masyarakat Desa Boneposi menjual kopi tersebut ke pengelola BUMDes dengan harga yang sesuai di pasaran. Kopi yang dibeli di masyarakat kemudian diolah oleh pengusaha BUMDes menjadi bubuk kopi dan di pasarkan kembali ke masyarakat. BUMDes juga membantu sebagian usaha-usaha kecil yang ada di desa dengan memasarkan

hasil olahan kopi ke pemilik usaha kecil dengan harga murah seperti warung-warung yang kemudian di jual kembali ke masyarakat setempat.

Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Ismunandar selaku Ketua BUMDes Desa Boneposi yang mengatakan bahwa:

“Pengelolaan BUMDes yang kami jalankan ini dikelola oleh pengurus yang diketuai oleh saya sendiri Ismunandar. Awalnya usaha ini diawali dengan jual beli kopi masyarakat desa Boneposi. Program awal BUMDes diberikan anggaran untuk melengkapi peralatan usaha pembubukan kopi seperti mesin pengupas kulit ari, mesin sangrai/ penggoreng kopi dan mesin pembubuk. Pengelolaan usaha ini mulai dari membeli kopi di masyarakat lalu mengolah biji kopi menjadi kopi bubuk. Kopi bubuk yang dihasilkan akan dipasarkan ke masyarakat setempat.”⁸³

Selanjutnya wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Takdir selaku bendahara BUMDes mengatakan bahwa:

“Selain usaha menjual olahan bubuk kopi. Kami juga memulai dengan menjual pupuk, racun dan tidak hanya berfokus pada jual beli kopi kepada masyarakat saja. Pupuk dan racun ini kami ambil dari luar untuk kami pasarkan ke masyarakat. Dan pemasarannya itu dilakukan setiap hari rabu. Penjualan pupuk, racun dan bubuk kopi ini yang kelola langsung oleh saya sendiri dan ketua.”⁸⁴

Dari hasil wawancara tersebut, para pengurus BUMDes dalam mengelola usaha BUMDes di Desa Boneposi berfokus dalam usaha penjualan bubuk kopi dan juga melakukan usaha-usaha lain seperti menjual racun-racun rumput seperti racun supremo, basmilang, gramoxone dan noxone. Pengelola BUMDes Desa Boneposi juga menjual beberapa pupuk organik seperti pupuk SP, phonska, urea dan pupuk poska. Penjualan racun dan pupuk tersebut dimaksudkan agar

⁸³ Ismunandar, Ketua BUMDes Desa Boneposi, Wawancara di Dusun Kumpang pada Tanggal 20 Maret 2023.

⁸⁴ Takdir, Bendahara BUMdes Desa Boneposi, Wawancara di Dusun Pebura pada Tanggal 21 Maret 2023.

masyarakat lebih mudah dalam membeli pupuk dan racun tanpa perlu membeli dari luar.

Tabel 4.4 Laporan Pemasukan dan Pengeluaran Usaha BUMDes Desa Boneposi

No	Nama Perkiraan	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1.	Pemasukan	20.000.000	20.000.000	20.000.000
2.	Pendapatan			
	a. Usaha Bubuk Kopi	7.500.000	13.500.000	5.000.000
	b. Usaha Penjualan Racun	3.000.000	5.550.000	-
	c. Usaha Penjualan Pupuk	5.500.000	5.500.000	-
	Jumlah Pendapatan	16.000.000	24.550.000	5.000.000
3.	Pengeluaran			
	a. Biaya Pembelian Pabrik Bubuk Kopi	7.500.000	-	-
	b. Biaya Transportasi	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	c. Biaya Perbaikan Pabrik Kopi	-	500.000	-
	c. Gaji Pengurus BUMDes	15.000.000	15.000.000	15.000.000
	Jumlah Pengeluaran	23.000.000	16.500.000	16.000.000

Sumber: Data Arsip BUMDes Desa Boneposi pada tanggal 21 Maret 2023

Dari data di atas dapat kita lihat bahwa BUMDes mendapatkan dana dari desa sebanyak Rp. 20.000.000 setiap tahun untuk digunakan dalam pengelolaan usaha BUMDes. Pendapatan pengelolaan usaha BUMDes di Desa Boneposi mengalami peningkatan dari tahun 2019 sampai tahun 2020 namun ditahun 2021 pendapatan pengelolaan usaha BUMDes mengalami penurunan yang sangat signifikan. Sedangkan untuk pengeluaran, pada tahun 2019 jumlah pengeluaran lebih tinggi dibandingkan pemasukan karena banyaknya biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli pabrik bubuk kopi. Namun pada tahun 2020 sampai tahun 2021 pengeluaran sedikit berkurang dibandingkan pada tahun 2019 karena biaya yang dikeluarkan hanya untuk biaya transportasi, biaya perbaikan pabrik kopi dan gaji pengurus.

Pengelolaan produksi kopi selama ini di Desa Boneposi dibeli oleh pedagang, dimana siapa-siapa yang menawarkan harga tinggi maka itu yang akan mendapat barang. Kemudian ketika produksi kopi masyarakat meningkat tentu pedagang itu juga membeli dengan harga murah. Melihat hal tersebut BUMDes mengambil keputusan bahwa demi meningkatkan perekonomian masyarakat daerah setempat, mereka membeli kopi-kopi tersebut dengan memasang harga yang lebih tinggi dari pedagang. Hadirnya BUMDes ini membuat sebagian masyarakat menjual hasil kopinya ke BUMDes karena BUMDes tidak membatasi kapasitas untuk produksi. Namun masi ada juga sebagian dari masyarakat yang menjual hasil kopi mereka ke pedagang.

Keberadaan dan fungsi dari BUMDes diharapkan bisa dinikmati sepenuhnya oleh masyarakat Desa Boneposi. Namun BUMDes di Desa Boneposi

masih belum mampu membantu perekonomian masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Drs. Umar Pabeangi mengatakan bahwa:

“BUMDes di Desa Boneposi ini mempunyai anggaran dan juga payung hukumnya jelas dan juga pengelolanya ada, sarana BUMDes ada, namun hasil dari BUMDes itu belum nampak. Penyebabnya adalah karena tidak adanya sanksi hukum dan tidak adanya aturan yang jelas bagi pengelola bagaimana jika dana BUMDes itu tidak berjalan atau tidak berhasil. Jadi itu disebabkan karena tidak adanya aturan yang jelas dan tidak ada hukum yang mengikat sehingga pengelolanya bisa dibilang bekerja tidak maksimal. Berbeda dengan badan-badan lain seperti PPK, dana desa dan lainnya ada aturan yang jelas bahwa apabila ukurannya tidak sampai dan dananya tidak digunakan sepenuhnya ada sanksi hukumnya berbeda BUMDes. Jadi, supaya BUMDes ini bisa berjalan dengan baik dan lancar serta dapat dinikmati oleh masyarakat harus disertai dengan sanksi hukum bagi pengelola yang tidak menjalankan usaha BUMDes dengan maksimal.”⁸⁵

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa anggaran dan payung hukum BUMDes ini sudah jelas, pengelola dari BUMDes juga ada. Tetapi hasil dari BUMDes belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Hal ini disebabkan karena tidak adanya sanksi hukum dan tidak ada aturan yang jelas bagi pengelola yang tidak menjalankan usaha BUMDes tersebut. Oleh sebab itu, BUMDes harus memiliki aturan yang jelas agar pengelola bisa menjalankan usaha BUMDes dengan maksimal dan dapat sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat.

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Drs. Umar Pabeangi masyarakat Desa Boneposi mengatakan bahwa::

“Melihat keadaan sebenarnya pengelolaan BUMDes ini bisa dikatakan mandek. BUMDes di Desa Boneposi ini ada, namun belum berjalan

⁸⁵ Umar Pabeangi, Masyarakat Desa Boneposi, Wawancara di Dusun Bungadidi pada Tanggal 21 Maret 2023

dengan maksimal. Cara pengelolaannya ini belum berjalan mencapai titik maksimal. Dalam artian keberadaan dan fungsi BUMDes ini belum sepenuhnya menyentuh masyarakat. BUMDes yang berdiri sejak 2016 sampai sekarang keberadaan BUMDes atau hasil dari usaha BUMDes itu sendiri belum sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat. Dalam artian apa yang diharapkan oleh masyarakat belum tercapai.”⁸⁶

Dari hasil wawancara tersebut, pengelolaan BUMDes di Desa Boneposi ini berhenti di tengah jalan dan pengelolannya belum mencapai batas maksimal. Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa keberadaan dan fungsi BUMDes di Desa Boneposi belum sepenuhnya menyentuh masyarakat. Keberadaan BUMDes di Desa Boneposi ini belum sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat dan apa yang diharapkan oleh masyarakat belum tercapai.

Sebelum ada BUMDes di Desa Boneposi, sebagian kebutuhan ekonomi masyarakat belum meningkat. Masyarakat yang sebelumnya harus menjual hasil perkebunan kopi ke tengkulak dengan harga murah. Namun, dengan adanya BUMDes di Desa Boneposi, masyarakat dapat menjual hasil perkebunannya dengan harga yang lebih tinggi. Tidak hanya itu, sebelum ada BUMDes di Desa Boneposi masyarakat harus membeli pupuk dan racun dari luar, namun sejak ada BUMDes maka lebih memudahkan masyarakat dalam pembelian pupuk dan racun tanpa harus membeli lagi dari luar yang tentunya akan mengeluarkan lagi biaya.

Kegiatan BUMDes ini sangat didukung oleh pemerintah. Bahkan setiap tahun di berikan dana untuk mendukung kegiatan pengelolaannya. Pengelolaan BUMDes ini tidak lagi dijalankan ditahun 2021 karena terkena dampak Covid-19. Meskipun terkena dampak Covid-19 masyarakat bahkan pemerintah tetap

⁸⁶ Umar Pabeangi, Masyarakat Desa Boneposi, Wawancara di Dusun Bungadidi pada Tanggal 21 Maret 2023

mendukung kegiatan BUMDes agar tidak berhenti. Akan tetapi para pengurus tidak lagi menjalankan usaha BUMDes ini.

E. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Boneposi Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu

Pengelolaan BUMDes di Desa Boneposi banyak menghadapi berbagai kendala. Banyaknya kendala yang dihadapi membuat pengelolaan usaha BUMDes ini menjadi terhambat. Sebagaimana wawancara peneliti dengan Bapak Takdir selaku bendahara BUMDes mengatakan bahwa:

“Selama kami mengelola usaha BUMDes ada banyak kendala yang kami hadapi. Khusus penjualan kopi, kami pengelola tidak memiliki tempat yang strategis dalam mengelola usaha ini. Untuk sementara pengelola BUMDes menggunakan tempat yang bisa dibilang tidak strategis. Tidak hanya terkendala di pengelolaan usaha kopi, kami pengelolaan usaha pupuk dan racun ini juga sangat sulit karena pupuk dan racun yang dibeli dari luar juga harus membutuhkan kendaraan seperti mobil. Sedangkan pengelola BUMDes di sini tidak memiliki mobil untuk mengangkut pupuk dan racun. Mereka mesti menyewa mobil dari luar untuk mengangkut pupuk dan racun. Disamping itu biaya penyewaannya juga sangat mahal.”⁸⁷

Dari hasil wawancara tersebut mengatakan bahwa para pengelola usaha BUMDes terkendala dalam pengelolaan usaha kopi karena tidak ada tempat yang strategis dalam mengelola usaha tersebut. Selanjutnya, dari hasil wawancara tersebut juga mengatakan bahwa pengelola usaha BUMDes juga terkendala dalam penjualan pupuk dan racun karena racun yang mereka jual ini harus mereka ambil dari luar dan mereka membutuhkan kendaraan seperti mobil untuk mengangkut pupuk dan racun tersebut. Sedangkan biaya penyewaan mobil sangat mahal bisa mencapai harga Rp.250.000 sekali pakai. Karena mahalnya biaya penyewaan

⁸⁷ Takdir, Bendahara BUMdes Desa Boneposi, Wawancara di Dusun Pebura pada Tanggal 21 Maret 2023

mobil maka pengurus BUMDes mengharapkan agar pemerintah Desa Boneposi dapat menyiapkan mobil untuk digunakan dalam mengelola usaha BUMDes.

Wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Takdir selaku ketua BUMDes mengatakan bahwa:

“Dalam pengelolaan BUMDes kami juga merasa kewalahan karena kami kekurangan karyawan. Pengurus yang dibentuk memang hanya ada tiga orang yaitu ketua, sekretaris dan bendahara. Sedangkan bisa dibayangkan saat BUMDes masi berjalan, hanya saya selaku bendahara dan ketua saja yang aktif dalam mengelola usaha BUMDes ini. Sedangkan sekretaris tidak pernah terlibat dalam mengelola usaha BUMDes.”⁸⁸

Dari hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa selama masa kepengurusan, mereka merasa kewalahan karena kurangnya anggota yang di bentuk. Pada masa kepengurusan mereka, hanya ada tiga pengurus yang di bentuk yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara. Tidak hanya itu, selama masa kepengurusan mereka, dalam mengelola usaha BUMDes sekretaris tidak pernah terlibat dan hanya ketua dan bendahara saja yang mengelola usaha BUMDes.

Wawancara peneliti dengan Bapak Drs. Umar Pabeangi masyarakat Desa Boneposi mengatakan bahwa:

“BUMDes itu bisa membantu masyarakat yang sewaktu-waktu membutuhkan dana. Jadi keberadaan BUMDes juga itu diharapkan ada sistem simpan pinjam didalamnya sedangkan BUMDes di Desa Boneposi selama ini tidak ada. Misalnya saya ingin beli pupuk untuk kebutuhan pertanian dan saya ingin meminjam di BUMDes tetapi tidak ada. Jadi bisa juga dibayangkan bahwa dana yang diperuntukkan untuk BUMDes masi kurang. Seharusnya dana yang disediakan cukup. Sehingga begitu kita butuh pupuk, pupuknya ada. Begitu kami juga mau salurkan kopi untuk jadi bahan siap saji atau siap konsumsi itu tidak ada. Berjalannya usaha kopi ini sekitar 2 tahun yang lalu. Jadi BUMDes ini ada dan sisa hasilnya saja yang ditunggu oleh masyarakat.”⁸⁹

⁸⁸ Takdir, Bendahara BUMdes Desa Boneposi, Wawancara di Dusun Pebura pada Tanggal 21 Maret 2023

⁸⁹ Umar Pabeangi, Masyarakat Desa Boneposi, Wawancara di Dusun Bungadidi pada Tanggal 21 Maret 2023

Dari hasil wawancara tersebut Bapak Drs. Umar Pabeangi mengatakan bahwa BUMDes di Desa Boneposi ini seharusnya tidak hanya berfokus kepada usaha kopi dan usaha menjual pupuk dan racun. BUMDes harus mempunyai unit sistem simpan pinjam agar sewaktu-waktu bisa membantu masyarakat yang membutuhkan dana. Hasil wawancara tersebut juga menjelaskan bahwa dana yang diperuntukkan untuk BUMDes masih kurang. Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Takdir selaku bendahara BUMDes juga mengatakan bahwa:

“Dana yang kami gunakan adalah dana yang dianggarkan Pemerintah desa sebesar Rp. 20.000.000 pertahun untuk digunakan dalam mengelola BUMDes. Sebenarnya dana ini tergolong masih kurang untuk kami karena banyaknya kebutuhan yang diperlukan. Seperti mesin yang digunakan dalam mengelola bubuk kopi.”⁹⁰

Dari hasil wawancara tersebut mengatakan bahwa pengelola BUMDes juga terkendala di dana. Anggaran dana yang diberikan kemudian mereka gunakan untuk mengelola BUMDes. Namun anggaran yang diberikan masih tergolong kurang karena anggaran itu mereka gunakan untuk melengkapi peralatan mesin yang mereka butuhkan dalam mengelola bubuk kopi. Kurangnya dana yang disalurkan menyebabkan sulitnya para pengurus BUMDes dalam mengelola usaha BUMDes.

Pengelolaan BUMDes tidak hanya terkendala di tempat pengelolaan, keanggotaan dan dana. Tahun 2021 sampai 2022 pengelolaan BUMDes menurun secara drastis karena efek Covid-19. Pengelola tidak dapat menjalankan usaha BUMDes dikarenakan jalur akses yang terbatas. Pada usaha penjualan racun-

⁹⁰ Takdir, Bendahara BUMDes Desa Boneposi, Wawancara di Dusun Pebura pada Tanggal 21 Maret 2023.

racun dan pupuk organik tidak lagi memadai karena akses untuk keluar tidak bisa lagi dilakukan, sedangkan racun dan pupuk organik hanya bisa didapatkan diluar daerah. Hal inilah yang menyebabkan usaha BUMDes mulai merosot.

Dampak Covid-19 memang cukup berdampak pada perekonomian desa terutama dari segi daya beli masyarakat. Begitupun dengan BUMDes, BUMDes sebagai lembaga yang dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat mengalami dampak yang cukup signifikan.⁹¹ Sebagaimana pada hasil wawancara peneliti dengan Ismunandar selaku ketua BUMDes yang mengatakan bahwa:

“Pengelolaan BUMDes hanya berjalan selama satu tahun karena disebabkan oleh berbagai faktor utaman pada masa kepengurusan saya yang dimulai dari tahun 2019 ini, pada tahun 2020 kita terkena dampak Covid-19 sehingga menjadi hambatan dalam mengelola BUMDes. Kemudian ditahun 2021 sampai tahun 2022 pengelolaan BUMDes sudah tidak kami jalankan lagi.”⁹²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, ketua BUMDes mengatakan bahwa dalam masa pengurusannya pengelolaan BUMDes ini hanya berjalan selama 1 tahun yaitu tahun 2019 sampai 2020 yang disebabkan karena adanya dampak Covid-19. Selanjutnya di tahun 2021 sampai tahun 2022 BUMDes sudah tidak berjalan lagi. Selanjutnya hasil wawancara peneliti bersama Bapak Muh. Akbar masyarakat Desa Boneposi yang mengatakan bahwa:

“Secara keseluruhan dampak BUMDes kepada masyarakat awal-awal berdiri sangat bagus. Hanya saja karena pada tahun 2020 akibat dampak Covid-19 jadi seakan-akan berpengaruh pada proses kegiatan BUMDes sedangkan salah satu sumber penghasilan BUMDes yaitu kopi. Namun seiring berjalannya masa Covid-19, pengelolaan BUMDes ini seakan-akan mandek di tahun 2021 sampai tahun 2022. Maksudnya kepengurusan tetap

⁹¹ Sosiawan Aryo, “Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)Di Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Pallangga Praja* vol 4, No 1 (2022), 25.

⁹² Ismunandar, Ketua BUMDes Desa Boneposi, Wawancara di Dusun Kumpang pada Tanggal 20 Maret 2023.

berjalan tetapi kegiatan pengelolaannya kurang efektif karena disebabkan oleh faktor corona.”⁹³

Dari wawancara tersebut menjelaskan bahwa dampak Covid-19 memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap pengelolaan BUMDes. Pada tahun 2020 pengelolaan BUMDes menjadi merosot akibat dampak Covid-19 dan berhenti di tahun 2021. Dari hasil wawancara menjelaskan bahwa memang penyebab pengelolaan BUMDes terhambat adalah Covid-19 sebelum adanya Covid-19 ini pengelolaan BUMDes sangat lancar. Adanya Covid-19 menyebabkan pengelolaan BUMDes ini menurun baik dari pengelolaan keuangan dan juga pengurus BUMDes.

Wawancara peneliti dengan Bapak Muh. Akbar masyarakat Desa Boneposi menjelaskan bahwa:

“Dari 2021 sampai 2023 bisa dikatakan bahwa BUMDes ini anjlok ke kurva terendah. Faktornya yaitu pengelolaannya yang sudah tidak berjalan. Kemudian karena efek Covid-19 ini membuat lahan pertanian tidak produktif disebabkan karena selama ini kita bergantung pada pupuk dan racun sedangkan pada masa itu adalah masa lockdown yang secara otomatis pupuk dan racun tidak bisa masuk ke desa Boneposi. Sedangkan salah satu sumber penghasilan BUMDes juga adalah menjual pupuk dan racun. Dan akibatnya para pengelola BUMDes ini berhenti melakukan kegiatan pengelolaan BUMDes.”⁹⁴

Dari hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa pengelolaan BUMDes mengalami penurunan ke kurva terendah mulai dari tahun 2021 sampai tahun 2023 karena pengelolaannya sudah tidak lagi berjalan. Hasil pertanian juga mengalami penurunan dan tidak lagi produktif karena para petani yang bergantung pada pupuk dan racun sedangkan pupuk dan racun tidak bisa masuk

⁹³ Muh. Akbar, Masyarakat Desa Boneposi, Wawancara di Dusun Pebura pada Tanggal 21 Maret 2023.

⁹⁴ Muh. Akbar, Masyarakat Desa Boneposi, Wawancara di Dusun Pebura pada Tanggal 21 Maret 2023.

ke Desa Boneposi. Karena kurangnya hasil pertanian menyebabkan pengelola BUMDes berhenti menjalankan usaha pengelolaan BUMDes.

Wawancara peneliti dengan Bapak Muh. Akbar masyarakat Desa Boneposi mengatakan bahwa:

“Pengelolaan BUMDes sebelumnya sangat lancar. Usaha-usahanya ini terdapat deviden yang masuk ke kas desa. Tetapi seiring berjalan waktu, adanya Covid-19 ini berefek kepada BUMDes. BUMDes ini menurun, baik dari pengelolaan keuangan bahkan pengurus strukturalnya. Makanya akan ada perencanaan untuk anggaran tahun 2023 diusahakan akan ada restrukturisasi bagi pengurus BUMDes agar kembali berjalan. Kemudian menurut masyarakat BUMDes ini sebenarnya sangat bagus. Pertama, BUMDes ini ikut menggali faktor ekonomi masyarakat. Seluruh ekonomi masyarakat ditampung BUMDes dan kemudian menstabilkan harga kopi masyarakat.”⁹⁵

Dari wawancara tersebut, Bapak Muh. Akbar menjelaskan bahwa sebelum masa pandemi Covid-19, pengelolaan usaha BUMDes sangat lancar. Penghasilan BUMDes bahkan ada yang dimasukkan kedalam kas desa. Namun, karena adanya Covid-19 menyebabkan pengelolaan BUMDes ini menurun, baik dari pengelolaan keuangan maupun pengurus strukturalnya. Selanjutnya, hasil wawancara tersebut juga menjelaskan bahwa di tahun 2023 pemerintah desa akan melakukan penstrukturalisasi kembali pengurus BUMDes yang baru.

Sebenarnya rencana strukturalisasi pengurus BUMDes ini sudah sangat lambat untuk dilakukan karena masa kepengurusan BUMDes sudah berakhir di tahun 2022. Namun sampai sekarang belum ada strukturalisasi pengurus BUMDes yang baru. Hal ini di sebabkan karena belum adanya laporan pertanggung jawaban oleh pengurus BUMDes.

⁹⁵ Muh. Akbar, Masyarakat Desa Boneposi, Wawancara di Dusun Pebura pada Tanggal 21 Maret 2023.

Karena berhentinya pengelolaan BUMDes dari tahun 2021 sampai tahun 2022, di tahun 2023 pemerintah desa kembali mengambil inisiatif untuk melakukan rapat dengan pengurus BUMDes dengan tujuan agar pengelolaan BUMDes ini dapat berjalan kembali karena berhentinya usaha BUMDes ini hanyalah pengalihan dari masa Covid-19 ke masa normal. Namun sampai saat ini pengelola BUMDes belum mengambil tindakan yang jelas.

Jika para pengelola BUMDes di desa Boneposi berani mengambil tindakan dan keputusan, BUMDes ini bisa kembali dengan normal lagi. Para pengelola BUMDes harus berfikir kreatif untuk bagaimana agar pengelolaan BUMDes bisa kembali berjalan. Dengan berjalannya kembali usaha pengelolaan BUMDes maka perekonomian masyarakat kembali meningkat dan agar dapat mengoptimalkan aset desa yang ada. BUMDes ini diharapkan oleh masyarakat dan pemerintah untuk bagaimana agar bisa menjalankan usaha yang tidak perlu menghasilkan keuntungan yang banyak tetapi bagaimana agar usaha pengelolaan BUMDes di Desa Boneposi tetap berjalan.

BUMDes ini tidak dituntut untuk menghasilkan keuntungan yang banyak. Paling tidak pengelolaan usaha BUMDes tetap berjalan dan dapat menghasilkan keuntungan walaupun hanya sedikit. Kekurangan BUMDes juga hanya berfokus pada satu usaha saja.

Dari pandangan masyarakat BUMDes ini tetap di butuhkan. Oleh karena itu pengurus BUMDes perlu di bentuk lagi, karena BUMDes ini sudah dipandang bermasalah karena sudah tidak berjalan, kemudian tidak ada laporan BUMDes yang masuk ke kas desa. Karena tidak adanya laporan yang masuk ke kas desa,

pengelolaan kegiatan BUMDes di Desa Boneposi ini dinilai tidak transparan dan pengelolaannya tidak efektif. Belum adanya laporan pertanggung jawaban dari pengurus BUMDes menyebabkan pemerintah desa tidak bisa menstrukturalisasi kembali pengurus BUMDes yang baru sehingga di tahun 2023 ini masi belum ada pengurus yang bisa menjalankan BUMDes kembali.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti tentang pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Maka penulis menyimpulkan beberapa hal diantaranya:

1. Pemerintah Desa Boneposi dalam mendirikan BUMDes merujuk pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah RI No. 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, Perda Kabupaten Luwu No. 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, serta Peraturan Desa Boneposi No. 7 Tahun 2019 Tentang Badan Usaha Milik Desa dengan melakukan musyawarah bersama dengan menghadirkan seluruh aparat pemerintah Desa Boneposi, pihak BPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat dan masyarakat setempat yang kemudian membahas mengenai kesepakatan dalam pendirian BUMDes di Desa Boneposi serta membahas hal-hal seperti anggaran-anggaran dalam BUMDes, apa saja yang perlu dilakukan kedepannya oleh pengurus BUMDes serta mendengarkan saran-saran/ masukan dari para peserta rapat yang kemudian dilanjutkan dengan memilih pengurus BUMDes.
2. Pengelolaan BUMDes di Desa Boneposi merujuk pada Peraturan Desa Boneposi No. 7 Tahun 2019 Tentang BUMDes dengan menjalankan usaha usaha bubuk kopi dan penjualan pupuk organik seperti pupuk SP, phonska, urea dan kompas serta penjualan racun rumput seperti racun supremo,


basmilang, garamaxone dan noxone. Pengelolaan BUMDes ini hanya berjalan sampai tahun 2020 namun walaupun pengelolaannya berhenti kepengurusan BUMDes tetap berjalan. Pengelolaan BUMDes ini masih belum di lanjutkan karena para pengelola belum mengambil inisiatif untuk melanjutkan pengelolaan BUMDes.

3. Kendala yang dihadapi selama pengelolaan BUMDes di Desa Boneposi diantaranya: tidak adanya tempat yang strategis dalam menjalankan usaha bubuk kopi, sulitnya dalam menjalankan usaha penjualan pupuk dan racun, kurangnya dana yang dianggarkan dalam pengelolaan BUMDes, kurangnya anggota pengelola BUMDes sehingga menyebabkan para pengelola kewalahan dalam menjalankan usaha BUMDes, adanya dampak Covid-19 menyebabkan pengelolaan BUMDes berhenti di tengah jalan, tidak adanya inisiatif kembali para pengurus BUMDes untuk mengelola kembali usaha BUMDes serta belum adanya laporan pertanggung jawaban dari pengurus BUMDes membuat pemerintah desa tidak bisa menstrukturalisasi kembali pengurus BUMDes yang baru di tahun 2023.

B. Saran

1. Sebaiknya dalam mengelola BUMDes harus dirancang dengan baik serta berfikir kreatif supaya BUMDes ini bisa meningkatkan perekonomian sesuai dengan yang diharapkan masyarakat.
2. Bagi pengurus BUMDes diharapkan agar dapat kembali mengambil inisiatif agar usaha pengelolaan BUMDes di Desa Boneposi berjalan kembali dengan baik.

3. Diharapkan bagi pemerintah desa agar kembali menstrukturalisasi pengurus BUMDes yang baru agar pengelolaan BUMDes bisa kembali berjalan dan dapat kembali optimal serta dalam membentuk pengurus baru harus memperbanyak anggota agar para pengurus BUMDes tidak kewalahan dalam mengelola BUMDes.
4. Diharapkan bagi pemerintah agar pengurus BUMDes yang terpilih diberikan pelatihan atau peningkatan kapasitas SDM kepada pengelola BUMDes seperti mengikuti latihan Bimtek BUMDes atau pelatihan pemasaran agar bisa menjalankan BUMDes sesuai aturan karena masi minimnya pengetahuan tentang bagaimana tujuan BUMDes yang sebenarnya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Murdiyanto, Eko. *Metode Penelitian Kualitatif (Teori Dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal)*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran," 2020.
- Nurlaila. *Pengelolaan Pengajaran*. Palembang: CV Amanah, 2015.
- Purba, Elfis F., dan Parulian Simanjuntak. *Metode Penelitian*. Medan: Percetakan SADIA, 2011.
- Rauf, Rahyunir, dan Sri Maulidiah. *Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: Nusa Media, 2015.
- Salim, and Syahrur. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media, 2012.
- Taufiqurokhan. *Konsep Dan Kajian Ilmu Perencanaan*. Jakarta Pusat: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama, 2008.
- Armia, Muhammad Siddiq. *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022.
- Tulisan Hukum Subbag Hukum BPK. *Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Mendirikan Badan Usaha Milik Desa*. Nusa Tenggara Timur, 2015.
- Hardani, Andriani, Ustiawaty, Utami, Istiqomah, Fardani, Sukmana dan Aulia. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020.
- Nurdin Ismail dan Hartati Sri. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.
- Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

B. Jurnal

- Andayani, Ketut Putri, and I Ketut Sudiarta. "Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Sarana Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa." *Jurnal Kerta Negara* vol 9, no. 5 (2021).
- Bagus, Akhmad Hidayat, and Eva Hani Fanida. "Strategi Pengelolaan Badan

Usaha Milik Desa (Bumdesa) Dalam Upaya Pengembangan Bumdesa Surya Sejahtera Desa Kedungturi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.” *Jurnal Publika* vol 4, no. 9 (2016).

Dewi, Amelia Sri Kusuma. “Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PaDes) Serta Menumbuhkan Perekonomia Desa).” *Jurnal of Rural and Development* V, no. 1 (2014).

Abdullah, Hasbullah Bin, Ambarwati Dewi, and Ariandi A. Zulkarnain. “Implementasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Jatimakmur Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) Di Desa Jatirejoyoso.” *Jurnal Of Governance Innovation* vol 3, no. no 2 (2021).

Ihsan, Ahmad Nur. “Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gerbang Lentera Sebagai Penggerak Desa Wisata Lerep.” *Journal of Politic and Government Studies* vol 7, no. 04 (2018).

Kertamukti, Rama. “(Studi Kualitatif Komunikasi Visual Dalam Pembentukan Personal Karakter Account Instagram @ Basukibtp).” *Jurnal Komunikasi PROFETIK* vol 08, no. 01 (2015).

Pariyanti, Eka, and Fitri Susianti. “Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Nelayan Desa Sukorahayu Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur.” *Jurnal Ilmiah Keuangan Dan Perbankan* v 2, no. 2 (2019).

Ramadana, Coristya Berlian, and Heru Ribawanto. “Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Penguat Ekonomi Desa.” *Jurnal Administrasi Politik* vol 1, no. 6 (2010).

Ramadana, Coristya Berlian, Heru Ribawanto, and Suwondo. “Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi Di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang).” *Jurnal Administrasi Publik* 1, no. 6 (2013).

Ridlwani, Zulkarnain. “Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Pembangunan Perekonomian Desa.” *Jurnal Ilmu Hukum* vol 8, no. 3 (2014).

Suawa, Pascallino Julian, Novie R Pioh, and Welly Waworundeng. “Manajemen Pengelolaan Dana Revitalisasi Danau Tondano Oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa (Studi Kasus Di Balai Wilayah Sungai Sulawesi).” *Jurnal Governance* vol 1, no. 2 (2021).

Sugiman. “Pemerintah Desa.” *Jurnal Binamulia Hukum* vol 7, no. 1 (2018).

Coristya Berlian Ramadana and Heru Ribawanto. “Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Penguat Ekonomi Desa,” *Jurnal Administrasi Politik* vol 1, no. 6 (2010).

Hasbullah Bin Abdullah, Ambarwati Dewi, and Ariandi A. Zulkarnain. "Implementasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Jatimakmur Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) Di Desa Jatirejoyoso," *Jurnal Of Governance Innovation* vol 3, no. no 2 (2021).

Barniat Zulman. "Otonomi Desa: Konsepsi Teoritis dan Legal", *Jurnal Analisis Sosial Politik* vol 5, no 1, (2019).

Suawa, Pioh, dan Waworundeng. "Manajemen Pengelolaan Dana Revitalisasi Danau Tondano Oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa (Studi Kasus Di Balai Wilayah Sungai Sulawesi)", *Jurnal Governace* vol 1, no 2, (2021).

Sosiawan Aryo. "Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)Di Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Pallangga Praja* vol 4, No 1 (2022).

Rahmawati Sururama dan Andy Ariskha Masdar. "Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Peningkatan Pendapatn Asli Desa (PADES) Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat," *Jurnal Media Birokrasi* vol 2, no. no 1 (2020).

C. Skripsi

Anwar, Haeril. "Peranan Pemerintah Desa Dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Ulubalang Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone." Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020.

Fatimah, Siti. "Analisis Manajemen Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Maju Jaya Di Desa Bulu Cina Kecamatan Hamparan Perak." Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2022.

Fauzi, Ahmad. "Mekanisme Pendirian Perseroan Terbatas PT. Umat Power." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015.

Fitrianita, Nabila. "Pengelolaaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Desa Maccini Baji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa." Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021.

Kartikasari, Tetty Tia. "Kontribusi Badan Usaha Milik Desa Melalui Program Kemitraan Membangun Desa Mandiri Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa Mulyosari Studi Pada Badan Usaha Milik Desa Sinar Mulya Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam." Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2019.

Octavia, Nur Afni. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Revitalisasi Infrastruktur Jalan Poros Sabbang-Rongkong Kabupaten Luwu Utara (Perspektif Siyashah Syariah)," 2020.

Verawati. "Pengaruh Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

(BUMDES) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat.” Universitas Muhammadiyah Palembang, 2020.

Mursal Asriayu. “Pelaksanaan Program Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat Desa Soreang Kabupaten Takalar”, (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019).

Damayanti Sukma Dinda, “Penerapan Fungsi Pengorganisasian Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN Unit Induk Wilayah Sumatera Utara Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Zakat”, (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020).

Naharuddin Muh. Nur Azhar and Hamdani Musyawira Fitri, “Analisis Pengontrolan Water Level Pada Steam Drum Boiler Berbasis Distributed Control System (DCS) Di PT Bosowa Energi PLTU Jeneponto 2X135 MW” (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020).

Haeril Anwar, “Peranan Pemerintah Desa Dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Ulubalang Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone” (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020).

Budiarto. “Peran Sosial Remaja Masjid Di Desa Boneposi Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu” (Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2022).

D. Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2014 Tentang Desa (n.d.). <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa (n.d.).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (n.d.).

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (n.d.).

Peraturan Desa Boneposi Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

E. Website

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) <https://kbbi.kata.web.id/pelaksanaan/>

Viki. “Tahapan Mendirikan BUMDes”, 2019. <https://www.desabisa.com/tahapan-mendirikan-bumdes/>

Bisnis dan Manajemen, Hukum, Pemerintah. “Prinsip Pengelolaan BUM Desa

dalam PP No. 11 Tahun 2021 Tentang BUM Desa”,
<https://biiza.com/prinsip-pengelolaan-bum-desa-dalam-pp-no-11-tahun-2021-tentang-bum-desa/>

Kementrian Agama Kabupaten Purbalingga, “Mutiara Hadist: Saling Membantu Sesama Muslim”. <https://purbalingga.kemenag.go.id/mutiara-hadist-saling-membantu-sesama-muslim/>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). <https://kbbi.web.id/kelola.html>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). <https://kbbi.web.id/pendirian.html>



LAMPIRAN



Wawancara dengan Bapak Ismunandar, ketua BUMDes Desa Boneposi



Wawancara dengan Bapak Takdir, Bendahara BUMDes Desa Boneposi



Wawancara dengan Bapak Muhammad Hamka, Kepala Desa Boneposi



Wawancara dengan Bapak Drs. Umar Pabeangi, masyarakat Desa Boneposi



Wawancara dengan Bapak Muh. Akbar, masyarakat Desa Boneposi



RIWAYAT HIDUP



Zulhijja Muh. Saleh, lahir di desa Boneposi (Latimojong), pada tanggal 07 Agustus 2000. Penulis merupakan anak kedua dari delapan bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Muh. Saleh Bora dan ibu Hawa. Penulis beralamatkan di Dusun Pebura' Desa

Boneposi' Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu. Pendidikan SD penulis diselesaikan pada tahun 2012. Kemudian, pada tahun yang sama menempuh pendidikan di SMPN 1 Ulusalu hingga tahun 2016. Pada tahun 2016, penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 5 Luwu hingga tahun 2019. Setelah lulus SMA pada tahun 2019, penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri di Palopo, tepatnya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.